

**STUDI ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN HUKUM
FATWA MUI TENTANG KOPI LUWAK**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata satu
Ilmu Syari'ah



Oleh

Rukhul Amin

NIM : C02206152

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS S-K 028 M	No. REG : S-201/028 M / 028 ASAL BUKU : TANGGAL :

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
SURABAYA**

2011

GADJAHBELANG
8439407-5953789

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Skripsi yang ditulis oleh Rukhul Amin ini telah diperiksa dan disetujui
untuk dimunaqasahkan**

Surabaya, 14 Pebruari 2011

Pembimbing



Dra. Hj. Suqiyah Musyafaah, M.Ag

NIP. 196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rukhul Amin ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Pada hari Selasa, tanggal 22 Pebruari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.


Majelis Munaqosah Skripsi:

Ketua,




Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag.
NIP. 196303271999032001

Sekretaris,



M. Hasan Ubaidillah, SHI, M. Si.
NIP. 197911052007011019

Penguji I,




Dr. H. Sahid HM, M. Ag.
NIP. 196803091996031002

Penguji II,



Imam Buchori, SE, M. Si.
NIP. 196809262000031001

Pembimbing,



Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag.
NIP. 196303271999032001

Surabaya, Maret 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Keputusan Hukum Fatwa MUI Tentang Kopi Luwak”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau menjawab pertanyaan: Bagaimana keputusan hukum fatwa MUI tentang kopi luwak dan bagaimana pula analisis terhadap metode *istinbat* hukum fatwa MUI tentang kopi luwak tersebut?

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*tex reading*). Dan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis dengan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya fatwa MUI No. 07 tahun 2010 ini secara umum menetapkan kehalalan kopi luwak, baik untuk dikonsumsi maupun untuk dijual. Akan tetapi dalam hal untuk konsumsi, disyaratkan untuk dilakukan penyucian terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan kopi yang keluar bersamaan dengan kotoran luwak ini berstatus *mutanajjis* (sesuatu yang terkena najis).

Dalam upaya menetapkan hukum kopi luwak ini MUI tidak menemukan penjelasannya secara eksplisit baik dalam *al-Qur'an*, *al-Hadis*, *ijma'* maupun *qiyās*. Untuk itu MUI merujuk pada keumuman Surat al-Baqarah ayat 29 yang menyatakan akan kebolehan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dari ayat ini pula ulama membentuk suatu kaidah hukum bahwa segala sesuatu itu pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah ini juga digunakan MUI dalam memperkuat argumentasinya. Langkah-langkah yang ditempuh oleh MUI ini dalam kajian metode *istinbat* hukum Islam dikenal dengan metode *istishāb*, yaitu menetapkan hukum sebelumnya selama tidak ada *illat*/dalil yang merubah keadaan maupun hukumnya. Sedangkan dalam konsepsi Yusuf Qardawi, proses yang ditempuh oleh MUI ini dikenal dengan ijtihad *Intiqā'i* yaitu memilih pendapat ulama terdahulu dengan menelaah kembali dalil-dalil yang digunakannya serta dengan memperhatikan adanya instrumen-instrumen baru. Salah satu dari instrumen tersebut adalah perkembangan ilmu pengetahuan, yang dalam hal ini telah dipraktekkan oleh MUI melalui LPPOM dalam upaya meneliti adanya perubahan pada fisik kopi luwak

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Kajian Pustaka	12
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	19

BAB II KONSEP MAKANAN DAN METODE <i>ISTINBAT</i> HUKUM ISLAM.....	22
A. Konsep Makanan dalam Islam.....	22
1. Definisi Makanan.....	22
2. Hukum Makanan.....	23
B. Metode <i>Istinbat</i> Hukum Islam	29
1. Pola Bayani	32
2. Pola Ta'lili (<i>Istishāb</i>).....	37
3. Ijtihad Kontemporer (<i>Ijtihad Intiqā'i</i>).....	40
BAB III FATWA MUI TENTANG KOPI LUWAK NO. 07/MUI/2011	45
A. Gambaran Umum Kopi Luwak	45
B. Fatwa MUI No. 07/MUI/2010 tentang Kopi Luwak	50
1. Latar Belakang fatwa MUI tentang Kopi Luwak	50
2. Isi Fatwa MUI tentang Kopi Luwak	52
3. Dasar Hukum Fatwa MUI tentang Kopi Luwak	54
BAB IV ANALISIS METODE <i>ISTINBAT</i> HUKUM FATWA MUI TENTANG	
 KOPI LUWAK	61
A. Analisis Dasar Hukum Fatwa MUI tentang Kopi Luwak.....	61
B. Analisis Metode <i>Istinbat</i> Hukum Fatwa MUI tentang Kopi Luwak	68
BAB V KESIMPULAN.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. merupakan suatu sistem kehidupan yang bersifat integral, komprehensif dan universal. Didalamnya terdapat pedoman yang berkaitan dengan aspek kehidupan manusia, baik spiritual-material, individual-sosial, jasmani-rohani, maupun duniawi-ukhrawi. Bahkan bidang ekonomi juga dapat diperoleh pedoman-pedomannya walaupun umumnya masih dalam bentuk garis besar. Hal ini bertujuan untuk memberi peluang adanya perkembangan dalam kehidupan ekonomi di kemudian hari.¹

Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk Allah yang disiapkan untuk mampu mengemban amanat-Nya, memakmurkan kehidupan di bumi dan diberi kedudukan terhormat sebagai wakil (*khalifah/vicegerent*)-Nya di bumi. Kegiatan hidup manusia diupayakan untuk mengarah pada nilai-nilai pengabdian kepada-Nya. Dan untuk itu hendaknya manusia selalu menjunjung tinggi pedoman-pedoman yang telah diberikan oleh Allah di dalam al-Qur'an serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Rasulullah Saw.

¹ Basyir, Ahmad Azhar, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, R. Rusli Karim (ed.) dalam *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1992), 11

Namun tidaklah benar jika ibadah, yang dalam konsep ajaran Islam menjadi tujuan penciptaan manusia,² hanya dimaksudkan untuk aktivitas yang bersifat ritual semata seperti shalat dan haji. Ibadah dalam Islam memiliki makna yang luas, didalamnya juga mencakup segala aktivitas manusia baik lahir maupun batin sejauh dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah.³ Demikian pula dengan aktivitas ekonomi yang kita lakukan dapat bernilai ibadah jika dilakukan sesuai dengan tuntunan agama.

Islam tidak melarang umatnya berusaha mencari penghidupan. Sebaliknya, mencari penghidupan merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan, bahkan merupakan kewajiban religius setiap individu dalam rangka memelihara eksistensinya. Karena harta, dengan berbagai kelebihan, yang diperoleh dari usaha tersebut merupakan tiang penyangga kehidupan di bumi dan perangkat penguasaan atasnya untuk selalu mendorong manusia dalam menjalankan ibadah.⁴ Ini tercermin dalam firman Allah surah al-Mulk ayat 15 berikut ini :

هُوَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَتَابِعِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ صَلَّى وَإِلَيْهِ التُّشُورُ

"Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan". (QS. Al-Mulk: 15).⁵

² Lihat QS. Az-Zariyah ayat 56

³ M. Qurais Shihab, *Tafsir al-Misbah, vol. 13*, (Tangerang : Lentera Hati, 2007), 356

⁴ Husain Sahatah, *Dasar-Dasar Pokok Sistem Ekonomi Islam, Antara Teori dan Realitas dalam Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan*, (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004), 80

⁵ DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Al-Hidayah, t.t.), 956

Selain itu beberapa hadis juga tidak luput memberikan indikasi terhadap kewajiban melakukan usaha dalam rangka mencari penghidupan, diantaranya :

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ فَاسْعَوْا (رواه الطبراني)

“*Sesungguhnya Allah mewajibkan kalian untuk berusaha, maka berusahalah.*”
(H.R. at-Ṭabrani).⁶

Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abdullah, Rasulullah saw. Mengemukakan, “ Berusaha untuk memperoleh penghidupan dengan cara yang halal merupakan suatu kewajiban sesudah kewajiban sembahyang”.⁷

Pujian-pujian tentang kehidupan *zuhud* dalam Islam bukan berarti memuji akan kemiskinan. *Zuhud* tidak dimaksudkan untuk menutup peluang diri dalam memiliki atau mengusahakan sesuatu, justru *az-zāhid* sejati adalah orang yang memiliki kekayaan namun dapat memposisikan kekayaannya di dalam ‘tangannya’ bukan mensemayamkannya di kedalaman hati. Kekayaan dalam Islam dianggap sebagai suatu anugerah yang perlu disyukuri. Sebaliknya kemiskinan dianggap sebagai suatu problem kehidupan yang perlu dicarikan solusinya.⁸

Pernyataan di atas kiranya mempunyai korelasi yang kuat terhadap firman Allah surah al-Baqarah ayat 29 yang menyatakan bahwa bumi, langit beserta apa

⁶ Jalaluddin Abdurrahman , *Jami’uṣ Ṣaghīr, Vol.I*, (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), 271

⁷ Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, terj. Anas Sidik, *The Economic Enterprise in Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), 12

⁸ Yusuf Qardawi, *Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*, terj. A. Maimun Syamsudin & A. Wahid Hasan, *Musykilat al-Farq wa Kaifa ‘Alaja al-Islam*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2020), 15-16



yang terkandung didalamnya memang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini.⁹

Namun dalam perjalanannya, kemampuan manusia sangatlah terbatas untuk memenuhi segala kebutuhannya. Mereka membutuhkan orang lain sebagai perantara dalam memenuhi keinginannya yang tidak terbatas. Naluri inilah yang mendorong manusia untuk melakukan interaksi sosial dengan lingkungannya..

Dalam kajian ilmu sosial, tujuan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut dikondisikan secara intensif dengan melakukan kegiatan ekonomi (transaksi). Timbal balik kegiatan ekonomi itu didukung oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
dua instrumen dasar yang terdiri dari konsumsi dan produksi.

Secara mudah produksi dapat diartikan sebagai pembuatan. Ricard Ruggles dan Nancy D. Ruggles, sebagaimana dikutip oleh Suherman Rosyidi mengemukakan definisi produksi sebagai “*Any process that creates value or adds value to already goods* (setiap proses yang menciptakan nilai atau memperbesar nilai suatu barang)”.¹⁰ Jadi produksi tidak hanya terbatas pada menghasilkan barang, tetapi pada hakikatnya produksi memiliki pengertian yang lebih luas sebagai kegiatan dalam menciptakan kegunaan untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹¹

⁹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), 105

¹⁰ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Surabaya : Airlangga University Press, 1987), 54

¹¹ Hartono & Arnicon Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1993), 292

Dalam literatur Ekonomi Islam berbahasa Arab, sebagaimana diungkapkan Rustam Effendi, padanan kata produksi adalah “*intāj*” dari akar kata “*nataja*” yang oleh as-Sadr didefinisikan sebagai usaha mengembangkan sumber daya alam agar bermanfaat bagi kebutuhan manusia.¹²

Adapun konsumsi dalam ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai tindakan pemenuhan kebutuhan atau tindakan menghabiskan dan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa.

Dalam Islam, kegiatan ekonomi (muamalah) tersebut tidak bisa terlepas dari sikap pengabdian kepada Allah. Manusia memang diberikan kebebasan dalam membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya,¹³ sesuai dengan faktor lingkungan masing-masing. Namun kebebasan itu bukan berarti yang absolut, yang terlepas dari berbagai aturan dan norma. Akan tetapi suatu kebebasan bertanggungjawab yang didasari pada pedoman dan nilai-nilai ajaran Islam. Segala perilaku manusia (seorang muslim), termasuk dalam bidang ekonomi, haruslah selalu diorientasikan pada peningkatan keimanan. Karena tanpa keimanan kemuliaan tidak akan didapatkan.

Islam tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme. Kegiatan ekonomi dalam Islam tidak semata-mata bersifat materi saja, akan tetapi lebih dari itu harus juga mengarah pada

¹² Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam* (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2003), 11

¹³ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004),

terpenuhinya hakikat tujuan hidup itu sendiri dalam rangka meraih keselamatan di akhirat.¹⁴ Ini merupakan konsekuensi logis karena segala yang ada di muka bumi pada hakikatnya adalah milik Allah, manusia hanya sebagai khalifah yang mempunyai kebebasan dalam mengeksploitasi namun tetap harus sesuai dengan batasan maupun aturan yang telah digariskan oleh Sang Pemilik Mutlak.

Oleh sebab itu ada beberapa kaidah umum yang harus diperhatikan berkenaan dengan kegiatan ekonomi tersebut yaitu :¹⁵

1. Harus tidak terlepas dari-nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan;
2. Melakukan pertimbangan antara kemaslahatan individu (*self interest*) dan kemaslahatan kolektif (*social interest*);
3. Menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban di antara manusia;
4. Seluruh yang kotor adalah haram dan begitu sebaliknya yang baik adalah halal.¹⁶

Di sisi lain, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi semakin merambah pada seluruh aspek bidang kehidupan. Cukup banyak hal-hal yang awalnya belum dikenal bahkan tidak pernah terbayangkan kini menjadi kenyataan, yang dulunya sepele pun sekarang menjadi bernilai ekonomis. Baru-baru ini ditemukan sebuah manfaat yang besar terhadap kulit (cangkang) telur. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ki Agus Dahlan, seorang

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), xi

¹⁶ Lihat QS. al-A'raf ayat 157 dan QS. al-Maidah ayat 5

periset Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) ITB. Kulit telur tersebut nantinya bisa menjadi alternatif pengganti tulang manusia yang rusak.¹⁷

Perkembangan yang begitu pesat tersebut tidak terlepas dari daya pikir manusia yang terus-menerus berinovasi dan berkreasi. Manusia selalu berusaha untuk menemukan hal-hal baru dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin meningkat.

Inilah keistimewaan lain manusia, selain dibekali dengan berbagai sumber daya alam, manusia juga diberi anugerah akal yang menjadi nilai lebih dibandingkan makhluk lain dalam menentukan tujuan hidupnya. Maka tidak heran jika sejak manusia diciptakan sampai pada era modern ini selalu mengalami perkembangan dan kemajuan untuk menemukan hal-hal baru yang dulunya tidak pernah terpikirkan.

Selain apa yang telah dicontohkan di atas, tentu masih banyak usaha manusia dalam memanfaatkan faktor lingkungan yang ada. Salah satu bentuknya adalah pemanfaatan kotoran hewan yang awalnya dianggap sebagai hama menjadi olahan minuman yang saat ini cukup populer dengan istilah kopi luwak. Kemashuran kopi ini di kawasan Asia Tenggara telah lama diketahui, namun baru menjadi terkenal luas di peminat kopi *gourmet* setelah publikasi pada tahun 1980-an. Kemashuran ini diyakini karena mitos pada masa lalu, ketika

¹⁷ “Cangkang Telur Pengganti Tulang”, Nawa Tunggal, Ilmu Pengetahuan & Teknologi, Kompas (08 Oktober 2010)

perkebunan kopi dibuka besar-besaran pada masa pemerintahan Hindia Belanda sampai dekade 1950-an, di mana saat itu masih banyak terdapat binatang luwak sejenis musang.¹⁸

Terlepas dari mitos dan kemashurannya sebagai biji kopi termahal di dunia yaitu mencapai USD100 per 450 gram,¹⁹ kenyataannya kopi luwak merupakan minuman yang dihasilkan melalui proses yang kurang lazim. Dikarenakan kopi luwak merupakan produk kopi yang diambil dari sisa kotoran luwak / musang kelapa.

Fenomena ini tentu menimbulkan pro dan kontra di banyak kalangan, digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id terlebih bila dikaji dari aspek hukum Islam. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat kotoran luwak sendiri merupakan sesuatu yang menjijikkan dan lazimnya tidak layak untuk dikonsumsi. Al-Qur'an sendiri menegaskan keharaman segala bentuk *khabā'it* yaitu segala sesuatu yang bersifat buruk, keji, menjijikkan dan lain sebagainya.

Untuk memastikan apakah kopi luwak layak atau tidak untuk dikonsumsi dan bukan bentuk dari *khabā'it* maka perlu diadakan suatu ijtihad dari para ulama / ahli agar diperoleh kepastian hukumnya. Ijtihad pada zaman modern ini sangat dibutuhkan, mengingat terjadinya perubahan yang cukup besar dalam corak

¹⁸ Wikipedia, "Kopi Luwak," dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Kopi_luwak. diakses 12 Agustus 2010.

¹⁹ *Ibid.*

kehidupan masyarakat setelah lahirnya revolusi industri, perkembangan teknologi dan hubungan material secara internasional.²⁰

Ijtihad kontemporer terlahir dalam tiga proyeksi yaitu: proyeksi konstitusi, proyeksi fatwa dan proyeksi kajian atau studi. Adapun dalam proyeksi fatwa merupakan sumber kajian yang cukup luas dengan berbagai macam bentuk antara lain fatwa dari lembaga resmi yang diberi tugas penuh untuk memberikan dan mengeluarkan fatwa, fatwa yang dimuat oleh majalah-majalah Islam, fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga dan organisasi Islam dan fatwa yang dikeluarkan oleh sebagian ulama.²¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk itulah MUI yang nota bene sebagai lembaga resmi yang mewadahi musyawarah para ulama dan berkompeten memberikan fatwa, pada tanggal 20 Juli 2010 telah mengeluarkan fatwa akan kehalalan kopi luwak. Status halal kopi luwak sebenarnya bukanlah hal yang serta merta, dalam artian kopi yang keluar bersamaan dengan kotoran luwak tersebut status awalnya adalah *mutanajjis* (terkena najis), akan tetapi setelah melalui proses pencucian secara *syar'i* terlebih dahulu maka statusnya baru menjadi halal.²²

Lahirnya fatwa MUI No. 07/2010 tentang kopi luwak ini sendiri dilatarbelakangi oleh adanya permintaan dari pihak PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) Persero, yaitu sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang

²⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, terj. terj. Abu Barzani, *al-Ijtihad al-Mu'asir bainā al-Intibāṭ wa al-Infirāṭ*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1995), 6

²¹ *Ibid.*, 59-60

²² MUI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 07 Tahun 2010 tentang Kopi Luwak*

bergerak dalam bidang agribisnis perkebunan. Pihak PTPN memandang perlu untuk meminta MUI memberikan penetapan hukum terhadap status kopi luwak, dikarenakan ada beberapa PTPN yang berkeinginan mengembangbiakkan luwak untuk memproduksi kopi luwak.²³

Langkah PTPN dalam meminta fatwa ini cukup beralasan, mengingat kopi luwak yang di satu sisi memang menjadi komoditas ekonomi yang cukup potensial dan menggiurkan namun di sisi lain juga menjadi sesuatu yang kontroversial. Hal ini dikarenakan sebagian pihak menganggap kopi luwak yang unik tersebut hukumnya haram bagi umat Islam.²⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebenarnya pembahasan tentang hukum biji-bijian yang keluar bersamaan dengan kotoran hewan dapat ditemukan dalam kajian kitab-kitab fikih klasik. Misalnya dalam kitab *I'ānah at-Talibin* karya Imam Zainuddin al-Malibari, *Nihāyah al-Muhtāj* karya Imam Syamsuddin Muhammad ar-Romli, dan *Nihāyah az-Zain* karya Imam Muhammad ibn 'Ali Nawawi al-Jawi. Namun satu hal yang perlu diingat bahwa kondisi dan situasi pada saat kitab-kitab tersebut ditulis tidaklah sama dengan kondisi maupun situasi yang ada saat ini yang semakin maju seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adanya perbedaan kondisi dan situasi ini tentunya menjadi faktor yang dapat mempengaruhi terhadap setiap sudut pandang dalam melihat suatu

²³ Voa-Islam.com "Inilah Latar Belakang Munculnya Fatwa Kopi Luwak MUI" dalam <http://www.voa-islam.com/news/indonesia/2010/07/20/8378/dalang-dibalik-munculnya-fatwa-kopi-luwak-mui/> diakses 06 Januari 2011

²⁴ *Ibid.*

permasalahan yang ada, baik dilihat dari kebiasaan maupun kemaslahatan bagi manusia. Karena perubahan hukum memang tidak bisa terlepas dari perubahan kondisi dan situasi yang ada, hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh suatu kaidah :²⁵

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانَةِ وَالْأَمَكِنَةِ

“Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat”.

Untuk itulah berdasarkan alasan di atas penulis memandang perlu untuk melakukan studi penelitian terkait dengan metode *istinbat* hukum yang telah digunakan oleh MUI dalam menetapkan fatwa No. 07 / 2010 tentang kopi luwak. Studi ini, sesuai dengan objek kajiannya, diberi judul “ STUDI ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN HUKUM FATWA MUI TENTANG KOPI LUWAK”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran dari latar belakang di atas setidaknya dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat dijadikan bahan penelitian yaitu :

- a. Bagaimana Kopi luwak ditinjau dari kesehatan.
- b. Dampak fatwa MUI tentang kopi luwak terhadap nilai jual kopi luwak.

²⁵ Untuk lebih jelas tentang kaidah ini dapat dilihat dalam Al-umri, Naḍiyah Syarif, *al-Ijtihad fi al-Islam* (Beirut : Muassasah ar-Risalah, 1986), 246

- c. Bagaimana analisis *masalah* terhadap fatwa MUI tentang kopi luwak.
- d. Dasar hukum dan dasar pertimbangan fatwa MUI tentang kopi luwak.
- e. Analisis terhadap metode *istinbāḥ* hukum fatwa MUI tentang kopi luwak.

2. Pembatasan Masalah

Namun dalam penelitian ini akan dibatasi pada :

- a. Dasar hukum dan dasar pertimbangan fatwa MUI tentang kopi luwak
- b. Analisis terhadap metode *istinbāḥ* hukum fatwa MUI tentang kopi luwak.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah di atas dan dengan melakukan identifikasi serta pembatasan masalah maka penulis dapat merumuskan

permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana keputusan hukum fatwa MUI tentang kopi luwak?
2. Bagaimana analisis terhadap metode *istinbāḥ* hukum fatwa MUI tentang kopi luwak?

D. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi suatu pengulangan materi secara mutlak.²⁶

²⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1998), 135

Studi yang berkenaan dengan kopi luwak sejauh ini belum pernah penulis temukan, terlebih lagi yang berkaitan dengan fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2010 tentang kopi luwak. Hal ini mungkin dikarenakan fenomena kopi luwak baru mencuat ke publik secara luas setelah lahirnya fatwa MUI tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pastilah memiliki realisasi tertentu sebagai tujuan yang ingin dicapai. Oleh karenanya, dalam melakukan kegiatan penelitian ini, penulis juga memiliki tujuan-tujuan tertentu yang ingin direalisasikan. Tujuan-tujuan tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui bagaimana keputusan hukum fatwa MUI tentang kopi luwak.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap metode *istinbāḥ* hukum fatwa MUI tentang kopi luwak.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat, baik bagi pembaca dan terlebih lagi bagi penulis sendiri. Manfaat tersebut secara garis besar dapat diklasifikasi menjadi dua yaitu :

1. Dari segi teoritis (keilmuan), penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan perbendaharaan ilmu pengetahuan seputar perekonomian Islam.
2. Dari segi praktis (terapan), penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar tindakan bagi para pihak yang selama ini senantiasa bersinggungan

dengan kopi luwak, khususnya para produsen maupun para penikmat kopi luwak.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan konkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian ini, maka perlu dijelaskan makna yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga secara operasional tidak ada kendala berupa terjadinya perbedaan pemahaman yang menyangkut hal-hal yang dibahas.

Definisi operasional dari judul diatas adalah :

Studi Analisis : Yaitu analisis menggunakan metode *istinbat* hukum

Islam

Keputusan Hukum Fatwa: Keputusan yang menghasilkan penetapan hukum MUI tentang kopi luwak

Kopi luwak : Kopi yang berasal dari buah kopi yang telah dimakan oleh binatang luwak, kemudian dikeluarkan kembali bersamaan dengan kotorannya.

Berdasarkan definisi operasional di atas, maka fokus pembahasan ini adalah menganalisis *keputusan* hukum fatwa MUI tentang kopi luwak

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah

tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.²⁷

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*library reaserch*) yang menjadikan bahan pustaka sebagai dasar utama kajiannya. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah menggambarkan objek yang diteliti secara sistematis sehingga lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.

Selanjutnya untuk dapat memberikan deskripsi dengan baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sitematis. Langkah tersebut terdiri atas penentuan data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka upaya pengumpulan data untuk menjawab penelitian ini meliputi :

- a. Data terkait dengan fatwa MUI tentang kopi luwak.
- b. Data terkait dengan kopi luwak.
- c. Data terkait dengan metode *istinbat* hukum Islam

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, karena sebagian besar data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik dokumen, buku,

²⁷ Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta : Logos, 2001), 1

majalah, artikel dan lain sebagainya yang berhubungan dengan judul penelitian.

Sumber data tersebut terbagi menjadi dua bentuk yaitu primer yang merupakan sumber pokok dan sekunder yang merupakan sumber pelengkap/pendukung.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan kaitannya dengan penelitian. Dan disebut juga data yang diperoleh dari sumber pertama. Dalam penelitian ini sumber data primer berupa dokumen fatwa MUI No. 07/MUI/2010 tentang kopi luwak serta dasar hukum yang digunakannya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer seperti buku, artikel, karangan ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan obyek penelitian. Diantara sumber-sumber sekunder tersebut adalah :

1. Artikel tentang kopi luwak.
2. *Uşul al-Fiqh al-Islāmi* karya Wahbah Zuhayliy
3. *Al-Ijtihād fi al-Islām* karya Muhammad Salam Madkur

4. *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangannya*

karya Yusuf al-Qardawi

5. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* karya Jaih Mubarak dan lain-lain.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam penelitian ilmiah.²⁸

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya adalah teknik dokumentasi. Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah dokumen dan lain sebagainya.²⁹

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang rinci mengenai fatwa MUI No. 07 /2010 tentang Kopi Luwak data terkait dengan kopi luwak dan data tentang metode *istinbāf* hukum Islam.

4. Teknik Pengolahan data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain:

- a. Editing, yaitu memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis

²⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 74

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineika Cipta Cet. III, 2006), 158

dapatkan. Misalnya, dalam penelitian ini ketika memeriksa dasar hukum hadis yang dipakai MUI, maka penulis akan memeriksa kesesuaiannya dengan hadis pada sumber aslinya. Pembetulan terhadap salah salah tulis dan sebagainya termasuk juga dalam penggunaan teknik editing.

- b. **Organizing**, yaitu mengelompokkan, menyusun dan mensistematikan data-data yang telah diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya. Misalnya, dalam bab tiga tentang fatwa MUI yang dimaksud, penulis akan terlebih dahulu memaparkan tentang latar belakang penetapan fatwa kemudian dilanjutkan dengan isi putusan fatwa dan diakhiri dengan pemaparan tentang dasar hukum penetapannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dengan cara mengorganisasikannya ke dalam beberapa kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan terakhir memuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁰

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh, digunakan pendekatan deskriptif-analisis dengan menggunakan pola pikir induktif. Pendekatan deskriptif-analisis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis

³⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 41

konsep *istinbāt* hukum dalam Islam, konsep umum tentang kopi luwak dan fatwa MUI tentang kopi luwak

Setelah menggambarkan secara sistematis konsep *istinbāt* hukum dalam Islam, konsep umum tentang kopi luwak dan fatwa MUI tentang kopi luwak, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis untuk menemukan relevansi antara fatwa MUI tentang kopi luwak dan tinjauan umum kopi luwak dengan teori metode *istinbāt* hukum dalam Islam. Analisis dilakukan dengan menggunakan pola pikir induktif, yakni pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.

Pola pikir induktif dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk analisis terhadap fakta-fakta khusus berupa sikap MUI yang terwujud dalam pertimbangan hukum, pilihan dalil yang digunakan dan sikap MUI terhadap pendapat ulama-ulama terdahulu. Dari sinilah dapat diketahui relevansi antara metode *istinbāt* yang digunakan MUI dengan metode *istinbāt* hukum Islam. Setelah diketahui terdapat relevansi antara keduanya, penulis selanjutnya melakukan analisis terhadap cara-cara yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa tentang kopi luwak tersebut.

6. Sistematika Pembahasan

Untuk tercapainya tujuan pembahasan skripsi, maka peneliti membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, di mana pada

tiap-tiap babnya terbagi atas beberapa sub yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya.

Bab satu adalah pendahuluan yang terdiri dari belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi pemaparan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa macam-macam metode *istinbāḥ* hukum dalam Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ke tiga akan dipaparkan tinjauan umum kopi luwak serta fatwa

MUI No. 07/2010 tentang kopi luwak. Pemaparan fatwa MUI tentang kopi luwak diawali dengan pemaparan latar belakang lahirnya fatwa tersebut dan diakhiri dengan pemaparan dasar hukum yang digunakannya.

Bab empat adalah analisis, yaitu terhadap dasar hukum dan dasar pertimbangan yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa No. 07/MUI/07/2010 tentang kopi luwak.

Selanjutnya pembahasan ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran yang termuat dalam bab ke lima sekaligus menjadi bab terakhir dari rangkaian penelitian ini. Dalam kesimpulan akan memuat jawaban yang ada pada rumusan masalah. Sedangkan dalam saran akan memuat komentar

tambahan dari penulis yang bersifat konstruktif terkait dengan fatwa MUI tentang kopi luwak ini.

BAB II

KONSEP MAKANAN DAN METODE *ISTINBAT* HUKUM ISLAM

A. Konsep Makanan dalam Islam

Persoalan makanan merupakan salah satu hal yang begitu mendapat perhatian dalam Islam. Al-Qur'an sendiri cukup banyak menyinggung perihal makanan, baik mengenai asal-usulnya maupun tentang cara memperolehnya yang sesuai dengan ketentuan *syara'*.

1. Definisi

Kata makanan dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *at'imah*.¹

Yaitu bentuk jamak dari pada *ta'am*. Secara bahasa diartikan sebagai sesuatu yang dapat dimakan dan/atau dapat dijadikan kekuatan.

Menurut pendapat lain, kata *ta'am* juga menunjukkan untuk sesuatu yang dimakan termasuk air. Sebagaimana firman Allah :

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيَ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّيَ إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ

"Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata : "sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa tiada meminumnya, kecuali menceduk-ceduk tangan, maka ia adalah pengikutku". (al-Baqarah: 249).²

Berdasarkan ayat di atas, kata *ta'am* umumnya diungkapkan untuk segala sesuatu, baik yang dapat dimakan atau yang diminum.

¹ Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah, Vol. IV*, (Tangerang, Lentera Hati, 2007), 324

² Depag, *Al-Qur'an...*, 61

2. Hukum Makanan

Pada dasarnya segala yang ada di muka bumi boleh untuk dimanfaatkan (dikonsumsi/dimakan). Firman Allah surat al-Baqarah ayat 29 menyatakan :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”³

Ayat di atas menunjukkan bahwa segala yang ada di bumi dan di langit asal hukumnya adalah halal selama tidak ada suatu dalil yang mengharamkannya, di mana dalil tersebut diamalkan khusus dalam perkara yang dituju oleh dalil tersebut.⁴

Pernyataan ini diperkuat oleh Allah dalam surat al-A’raf ayat 32,

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Katakanlah: “siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rizki yang baik?” Katakanlah : “semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat”⁵

Seseorang tidak boleh memvonis suatu makanan haram, melainkan yang telah Allah haramkan dalam kitab-Nya atau melalui lisan Rasulullah

³ Depag, *Al-Qur’an*,

⁴ Hadi, Abu Sari Muhammad Abdul, *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Pandangan Islam*, terj. Sofyan Suparman, (Jakarta : Trigenta Karya, 1997), 16

⁵ DEPAG, *Al-Qur’an*..., 225

saw. Tindakan mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah adalah tindakan berdusta atas nama Allah. Allah berfirman :

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَدِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ.

“Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku tentang rizki yang jaadikan sebagainya haram dan (sebagiannya) hala”. Katakanlah : “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?””. (QS. Yunus: 59).⁶

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ قُلْ إِنَّا لَنَدِينُ بِالْمِثَالِ الْمَقْبُولِ.

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”. (QS. An-Nahl : 116).⁷

Adapun tentang pengharaman makanan tertentu oleh Allah dinyatakan dalam beberapa ayat berikut:

Al-Maidah : 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلٍ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فِسْقٌ...

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada

⁶ Ibid, 315

⁷ Ibid, 419

hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”⁸.

Al-Maidah : 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah , adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”⁹.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-A'raf : 157

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“..dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang yang buruk” (QS. Al-A'raf : 157).¹⁰

Ketiga ayat tersebut merupakan pedoman dasar tentang makanan dalam Islam yaitu bahwa makanan secara umum yang diperbolehkan adalah selain bangkai, darah, daging babi, hewan yang mati tanpa disembelih, hewan yang disembelih selain karena Allah, sesuatu yang memabukkan dan menjijikkan.

Dalam menafsirkan lafal *ṭayyibāt* dan *ḵhabāīs*, setidaknya dapat ditemukan dua kelompok yang mempunyai pendapat yang berbeda. Kelompok

⁸ *Ibid.*, 157

⁹ *Ibid.*, 176

¹⁰ *Ibid.*, 246

pertama adalah yang memandangi persoalan ini dari kaca mata syari' atau dalam kata lain sesuatu dipandang baik atau buruk bila telah dinyatakan kehalalan maupun keharamannya oleh hukum *syara'*.¹¹

Sedangkan pendapat yang kedua adalah yang memandangi bahwa *ṭayyibāt* maupun *khabā'is* adalah yang sesuai dengan apa yang dirasakan oleh jiwa dan perasaan. Sehingga apa yang dipandang baik oleh jiwa dan dipandang lezat oleh perasaan maka hal itu adalah halal dan begitu sebaliknya. Kecuali pada hal-hal yang telah ditegaskan oleh dalil *syara'*.¹²

Pandangan kedua tersebut juga merupakan pendapat yang dipegang oleh ar-Razi, di mana menurutnya bila berpedoman pada pendapat pertama, tentu akan didapati kesulitan dalam mengidentifikasi hal-hal yang diharamkan *syara'*. Sehingga menjadi keharusan untuk memaknai lafal *ṭayyibat* berdasarkan yang dirasakan oleh jiwa dan perasaan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya asal sesuatu yang bermanfaat adalah halal. Dan begitu pula sebaliknya sesuatu yang menimbulkan mudarat adalah haram.¹³

Senada dengan lafal *khabā'is* terdapat pula lafal *rijsun* yang juga bermakna buruk.¹⁴ Hal ini sebagaimana yang disepakati oleh ahli bahasa. Al-Mawardi sendiri menafsirkan lafal ini dengan kenajisan.¹⁵

11 Al-Alusi, Syihabuddin Sayyid Mahmud, *Ruhul Ma'aniy*, vol. VI, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t), 119

12 *Ibid.*

13 Ar-Razi, Fakhruddn, *Tafsir al-Kabir*, vol. VIII, (Beirut : Dar al-Ilmiyah, 1990), 21

14 *Ibid.*, 22

Pengharaman yang dilakukan oleh *syari'* terhadap makanan-makanan tertentu pada dasarnya tidak lain untuk menjauhkan manusia dari *muḍarat* yang muncul akibat mengkonsumsinya. Manusia akan dapat memahaminya setiap kali bertambah luas wawasan ilmunya yang kemudian mengadakan penelitian dan kajian ilmiah terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh berbagai perkara yang dilarang itu terhadap kesehatannya.¹⁶

Sedangkan para pakar hukum Islam dalam menjelaskan persoalan makanan mempunyai berbagai pendapat dalam melengkapi ketentuan pokok yang terdapat dalam al-Qur'an tersebut, diantaranya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
a) Binatang bertaring dan berkuku tajam. Hal ini didasarkan pada sabda

Nabi Muhammad saw. :¹⁷

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ (رواه البخاري
ومسلم)

“*Rasulullah saw. Melarang memakan tiap-tiap hewan yang memiliki taring yang tajam*” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁸

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلِّ ذِي
مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

“*Rasulullah saw. Melarang memakan hewan yang bertaring dan burung yang berkuku tajam*” (HR. Muslim)¹⁹

¹⁵ Al-Mawardi, Ali ibn Muhammad ibn Habib, *Tafsir al-Mawardi*, Vol. II (Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.t.), 182

¹⁶ Jamaluddin Mahran dan Mubasyir, Abdul Adzim Haffna, *Al-Qur'an Bertutur tentang Makanan & Obat-obatan*, terj. Irwan Raihan, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2006), 452-454

¹⁷ Ibnu Rusyd, Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad, *Bidayatul Mujtahid*, Vol. I, (Surabaya : al-Hidayah, t.t.), 343

¹⁸ Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari* (No. 514) dan Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (No. 3571) CD al-Maktabah asy-Syamilah

¹⁹ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 3574

b) Binatang yang dianjurkan dibunuh, yaitu :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَلِّ
وَالْحَرَامِ الْحَيَّةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْحِدَاةُ وَالْكَلْبُ الْعُقُورُ

“Diriwayatkan oleh Aisyah r. a bahwasanya Nabi saw bersabda : lima macam binatang yang boleh dibunuh, baik di tanah halal maupun di tanah haram yaitu ular, tikus, gagak, elang dan anjing galak” (HR. Ibnu Majah).²⁰

Selanjutnya Aisyah berkata :

إِنِّي لَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَأْكُلُ الْغُرَابَ, قَدْ أَدَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتْلِهِ

“Sesungguhnya diriku heran pada seseorang yang memakan gagak, padahal Rasulullah saw telah benar-benar mengijinkan untuk membunuhnya”

c) Binatang yang dilarang dibunuh

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدُّوَابِّ التَّمَلَّةِ وَالتَّحْلَةِ وَالهَذُودِ
وَالصَّرْدِ

“Rasulullah mencegah membunuh empat macam binatang yaitu : semut, lebah, burunghud-hud dan burung sarud” (HR. Ibn Majah)²¹

d) Semua hewan tunggangan

عَنْ جَابِرٍ قَالَ تَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنِ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الْخَيْلِ

“Diriwayatkan dari Jabir, kami menunggang kuda, bigal dan keledai pada waktu perang khaibar. Maka Rasulullah saw. Melarang kami memakan keledai dan bigol dan tidak melarang memakan kuda” (HR. Ahmad)²²

e) Semua yang membahayakan / beracun seperti kaca, tanah dan batu. Hal

ini didasarkan pada perintah untuk menjaga jiwa.²³ Firman Allah :

²⁰ Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, CD al-Maktabah Asy-Syamilah, 3078

²¹ *Ibid.*, 3214

²² Hambal, Ahmad Ibn, *Musnad Ahmad ibu Hambal*, CD al-Maktabah asy-Syamilah,

²³ Imam al-Syirazi, *al-Muhazzab, vol.I*, (Kairo : al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.t.), 454

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ...

“*Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri*” (QS. Al-Nisa’ : 29)²⁴

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

“*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan*”.
(QS. Al-Baqarah : 195)²⁵

B. Metode *Istinbāt* Hukum Islam

Sejak turunnya Surah al-Maidah ayat 3 sebagai wahyu terakhir, maka lengkaplah risalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Risalah ini menjadi petunjuk bagi manusia dalam usaha mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini juga berarti bahwa seluruh petunjuk yang diperlukan manusia telah termuat secara lengkap dalam syariat Islam.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa sejak wafatnya Nabi Muhammad Saw. Sampai saat ini, banyak peristiwa maupun persoalan hukum yang timbul, tumbuh dan berkembang sedemikian kompleks. Sehingga seakan-akan syari’at Islam sudah tidak sanggup memberikan respon lagi.

Menyadari bahwa teks-teks dalam al-Quran dan Hadis sangat terbatas adanya, padahal persoalan-persoalan hukum senantiasa terus berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Oleh karenanya diperlukan suatu upaya penggalian dan pengembangan terhadap nilai-nilai *naş* yang terbatas tersebut ke dalam realitas yang tak terbatas.

²⁴ Depag, *al-Qur’an*., 122

²⁵ *Ibid*, 47

Upaya penggalian hukum ini dalam khazanah keilmuan Islam dikenal dengan istilah ijtihad atau *istinbat*. Kedua istilah ini walaupun memiliki akar kata berbeda²⁶ namun merupakan istilah yang identik sebagai suatu usaha menggali hukum *syara* yang belum ditegaskan secara langsung oleh *naṣ* al-Qur'an dan as-Sunah.²⁷

Atau setidaknya keduanya merupakan satu-kesatuan yang memiliki keterkaitan yang erat, hal ini dapat dilihat dari pendapat asy-Syaukani dalam mendefinisikan ijtihad sebagai :²⁸

يَذُلُّ الْوُسْعَ فِي تَيْلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَمَلِيٍّ بِطَرِيقِ الْإِسْتِنْبَاطِ

“Suatu pengerahan segenap kemampuan dalam mendapatkan hukum syara yang praktis dengan menggunakan metode *istinbat*”

Keterkaitan tersebut dapat pula ditemukan dalam pendefinisian *istinbat* oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi sebagai “upaya menarik hukum dari al-Quran dan sunah dengan jalan ijtihad”.²⁹

Dalam proses menemukan hukum tersebut, para ulama telah menyusun berbagai kerangka metodologi yang bertujuan untuk menafsirkan *naṣ- naṣ* sebagai upaya mendekati pada maksud-maksud pensyariaan hukum, dan di

²⁶ Dalam kamus *Lisānul Arab* karya Imam Ibnu Munzīr disebutkan bahwa kata ijtihad berasal dari kata الجهد yang berarti daya, kemampuan dan kekuatan atau dari kata الجهد yang berarti المشقة (kesulitan/kesukaran). Sedangkan *istinbat* berasal dari kata *naṣ* atau *nubṭ* dengan kata kerja *nabaṭa* yang memiliki arti air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali. Selanjutnya bila dijadikan bentuk transitif *istinbat* maka akan berarti الإستخراج (mengeluarkan)

²⁷ Ibrahim Husen, *Memecahkan Permasalahan Hukum Baru*, dalam *Ijtihad Dalam Sorotan*, (eds) Haidar Bagir, (Bandung : Mizan, 1988), 25

²⁸ Asy-Syaukaniy, *Irsyād al-Fuhūl*, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘ilmiyah, 1994), 370

²⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (eds) Aminuddin Ya'qub, (Jakarta : Kencana Media, 2005),

pihak lain juga merupakan upaya untuk lebih mendekatkan hasil penalaran dengan kenyataan yang ada di tengah masyarakat.³⁰

Ulama sendiri berbeda pendapat dalam menentukan metode penggalian hukum ini. Adanya keberagaman tersebut dikarenakan perbedaan dan pembagian ijtihad itu sendiri merupakan bagian dari persoalan *ijtihādiy*, oleh karenanya setiap ulama dapat saja melakukan pembedaan atau pembagian sesuai dengan *ugeran* yang dijadikan patokan. Hanya saja setiap pembedaan tentu saja memiliki kelebihan dan kelemahan karena keterbatasan kemampuan manusia.³¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum metode penalaran tersebut dapat dibagi ke dalam dua pendekatan yaitu pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan pendekatan melalui pengenalan makna dan maksud syari'at.³² Ada pula yang merinci metode pendekatan tersebut menjadi tiga pola yaitu pola *bayāni* (kajian semantik), pola *ra'yi / ta'lili* (penentuan *'illat*) dan pola *istiṣlāhi* (pertimbangan kemaslahatan berdasar *naṣ* umum).³³ Akan tetapi untuk efisiensi waktu dan tempat serta agar lebih fokus dan menyesuaikan pada kajian ini, maka pola *istiṣlāhi* tidak akan penulis paparkan pada kesempatan ini.

³⁰ Amir Mu'allim dan Yurdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), 71

³¹ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2020), 9

³² Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani, Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Ciputat : PT. Logos, 1999), 37

³³ Amir dan Yurdani, *Ijtihad ...*, 71

1. Pola *Bayāni*

Metode *bayāni* adalah suatu penjelasan secara komprehensif terhadap teks *naṣ* untuk mengetahui bagaimana cara lafal *naṣ* menunjukkan kepada hukum yang dimaksudkannya. Dalam kajian ini ijtihad cenderung dipandang sama dengan tafsir sebagai penjelasan terhadap maksud-maksud *naṣ* dengan memasukkan semua kegiatan yang berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantik).³⁴

Sedangkan secara lebih sempit Muhammad Salam Madkur menjelaskan bahwa yang dimaksud ijtihad *bayāni* adalah :³⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بَدَلُ الْجُهْدِ لِلتَّوَصُّلِ إِلَى الْحُكْمِ الْمُرَادِ مِنَ النَّصِّ الظَّنِّيِّ الثَّبُوتِ أَوْ الدَّلَالَةِ أَوْ هُمَا مَعًا

“Upaya yang sungguh-sungguh untuk mencapai hukum yang dikehendaki dari teks *naṣ* yang *ẓanni*, baik secara *wurud* maupun *petunjuknya* atau kedua-keduanya.”

Metode secara literal ini dapat dibagi ke dalam empat bagian pembahasan. Yaitu dari segi jelas tidaknya, segi *dalālah*-nya, segi luas-sempit cakupan maknanya dan yang terakhir adalah dari segi bentuk-bentuk yang digunakannya untuk menyatakan *taklīf*.³⁶ Namun dalam kesempatan ini akan difokuskan hanya pada pembahasan dari segi ketiga yaitu segi luas-sempit cakupan maknanya.

³⁴ *Ibid.*, 72

³⁵ Madkur, Muhammad Salam, *al-Ijtihād fi at-Tasyrī' al-Islami*, (Kairo : Dār al-Nahḍah al-Arabiyyah, 1984), 42

³⁶ *Ibid.*, 73

Selanjutnya yang keempat adalah segi luas-sempit cakupan maknanya. Dalam pembahasan ini dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu *al-khas* dan *al-'am*.³⁷ Khas adalah lafal yang dibuat untuk menunjukkan satu makna. Adakalanya menunjukkan nama seseorang atau menunjukkan pada jenis seperti kata *rajūl* (orang laki-laki) atau juga menunjukkan pada jenis tertentu seperti *al- insān* (manusia). Lafal khas mengandung arti yang termasuk *dilālah al-qat'iyah* selama tidak ada dalil lain yang mengalihkan dari qat'iy kepada yang lainnya.³⁸

Bentuk-bentuk kata yang termasuk kata *al-khas* adalah *al-amr* (perintah) dan *an-nahi* (larangan). *Al-amr* (perintah) adalah tuntutan untuk berbuat dari yang lebih tinggi (Allah) kepada yang lebih rendah.³⁹ Dalam penerapannya, ada beberapa bentuk (*sigat*) amar yaitu:

- 1) Menggunakan *fi'il amr*
- 2) Menggunakan *lam amr*
- 3) Menggunakan kata yang bermakna perintah yaitu kata *amara, faraḍa* dan *kataba*.
- 4) Menggunakan *ikhbār*

³⁷ Zaidan, Abdul Karim, *al-Wajfs fi uṣūl al-Fiqh*, (Beirut : Muassasah ar-Risalah, t.t.), 279

³⁸ Mubarak, *Metodologi Ijtihad*, 13

³⁹ Hakim, Abdul Hamid, *as-Sullāmi*, (Jakarta : Sa'diyah Putra, t.t), 11

Menurut adib Saleh, berbagai bentuk *amr* di atas membawa beberapa pengertian, yaitu wajib, mubah, anjuran, melemahkan dan penghinaan.⁴⁰

Selain itu, ulama *usul* menetapkan sejumlah kaidah yang berhubungan dengan *amr*:

- 1) Suatu perintah selalu menunjukkan akan kewajiban kecuali ada indikasi atau dalil yang memalingkannya dari hukum tersebut.
- 2) Suatu perintah tidak wajib dilakukan berulang kali kecuali ada dalil yang menunjukkan akan itu.
- 3) Suatu perintah tidak harus segera dikerjakan selama tidak ada dalil yang menunjukannya, karena tujuan dari suatu perintah adalah mewujudkan perbuatan yang diperintahkan.

Sedangkan *an-nahi* adalah larangan untuk melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya. Beberapa sigat (bentuk) larangan dapat dikemukakan sebagai berikut :⁴¹

- 1) Menggunakan lafal "*naha*"
- 2) Menjelaskan bahwa perbuatan yang dilarang adalah haram
- 3) Menjelaskan bahwa perbuatan tersebut tidak halal.

⁴⁰Firdaus, *Ushul Fiqih., Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, cet. I, 2004)139

⁴¹ *Ibid.*, 143

- 4) Menggunakan *fi'il mudāri* yang disertai huruf “*la*” yang menunjukkan larangan.
- 5) Larangan dengan menggunakan kata perintah, tetapi bermaksud tuntutan untuk meninggalkan
- 6) Larangan dengan disertai ancaman terhadap pelakunya.
- 7) Menyatakan bahwa perbuatan yang dilarang merupakan keburukan
- 8) Larangan dengan meniadakan wujud perbuatan itu sendiri

Bentuk larangan dalam penggunaannya mungkin menunjukkan berbagai pengertian, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1) Hukum asal *nahi* menunjukkan haram selama tidak ada *qarinah* / indikasi yang menunjukkan untuk hukum lain.
- 2) *Nahi* menunjukkan perbuatan yang dilarang untuk segera dan berkesinambungan ditinggalkan.

Sedangkan lafal ‘*ām* adalah lafal yang dibuat untuk menunjukkan makna-makna tertentu tanpa batas yang mencakup semua satuan-satuannya. Dari sini dapat diketahui bahwa hakikat lafal ‘*ām* yaitu lafal yang terdiri dari satu pengertian secara tunggal, tetapi mengandung beberapa satuan pengertian.⁴²

Yang dimaksud dengan makna tertentu dalam pengertian di atas ialah bahwa lafal tersebut bukanlah lafal *musytarak*, yaitu tidak mengandung arti

⁴² *Ibid.*, 130

lain yang bisa menggantikan makna tersebut. Lafal musytarak adalah suatu lafal yang menunjukkan arti yang banyak yang berbeda dan berdiri sendiri. Misalnya lafal lafal 'ain, di mana lafal ini bisa berarti mata sebagai benda, juga bisa berarti mata hati dan bisa juga mata air yang mengalir. Masing-masing arti tersebut bisa berdiri sendiri sesuai dengan konteksnya secara bergantian dan tidak sekaligus secara umum.

Ada beberapa lafal yang menunjukkan makna umum, diantaranya Kata *Kullu* (setiap sesuatu), *jamī'* (semua), kata plural yang disertai *alif lam*, kata benda tunggal yang di-*ma'rifat*-kan dengan *alif lam*, *Isim syarat*, *Isim nakirah* yang dinafikan dan *Isim maṣūl*.⁴³

Berkaitan dengan lafal umum, para ulama membahas *takhsis*. Yaitu penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keumuman tersebut ialah hanya sebagian yang diliputinya.⁴⁴

Diantara dalil-dalil yang dijadikan *takhsis* adalah ayat a-Qur'an, sunnah dan *qiyas*. Lafal umum bila ditakhsis maka keumumannya menjadi khusus (terbatas). Dan makna sebagian yang masih tinggal itulah sesungguhnya yang dimaksud oleh ayat umum semenjak diturunkan oleh al-Quran maupun oleh Hadis semenjak diucapkan.⁴⁵

⁴³ Firdaus, *Ushul Fiqih.*, 131

⁴⁴ Al-Khudari Beik, Muhammad, *Terjemah Ushul Fiqih*, terj. Said H. al-Hamid. Judul asli *Uṣul al-Fiqh*, (Pekalongan : Raja Murah, 1982), 211

⁴⁵ Firdaus, *Ushul Fiqih.*, 200

2. Pola *Ta'lili*

Corak penalaran *ta'lili* adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan '*illat-illat* hukum yang terdapat dalam suatu *naş*. Penalaran ini didukung oleh kenyataan bahwa penuturan suatu masalah dalam *naş* diiringi dengan penyebutan '*illat-illat* hukumnya'.⁴⁶

Dalam pendefinisian Muhammad Salam Madkur, ijtihad *qiyāsi* di jelaskan sebagai berikut:⁴⁷

مَا يَبْدُلُ الْفَقِيهَ فِيهِ جُهْدَهُ لِلتَّوَصُّلِ إِلَى حُكْمٍ لَمْ يُرَدِّ فِيهِ نَصٌّ قَطْعِيٌّ وَلَا ظَنِّيٌّ وَلَمْ يَظْهَرْهُ إِجْمَاعٌ سَابِقٌ. وَهَذَا يَتَوَصَّلُ إِلَيْهِ بِالْأَمَارَاتِ وَالْوَسَائِلِ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ لِلدَّلَالَةِ عَلَيْهِ.

"Upaya seorang faqih dalam menggali hukum yang tidak dijelaskan oleh *naş* baik secara *qat'i* maupun *zanni* dan tidak pula terdapat dalam *ijma'*, di mana untuk mencapainya dengan melihat amarat ('*illat*) yang sudah diletakkan oleh Syari' untuk menunjukkan pada hukumnya."

Atas dasar '*illat* yang terkandung dalam suatu *naş*, maka permasalahan hukum yang muncul diupayakan pemecahannya melalui penalaran terhadap '*illat* yang ada dalam *naş* tersebut'.⁴⁸

Ada beberapa bentuk istinbat yang dapat dikategorikan dalam pola *ta'lili* ini seperti *Qiyas*, *istihsan* dan *istişhāb*. Namun untuk efisiensi dan efektifitasnya, dalam kesempatan ini hanya memfokuskan pada pemaparan *istişhāb* saja.

⁴⁶Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 133

⁴⁷ Madkur, *al-Ijtihad...*, 45

⁴⁸ *Ibid.*



Secara bahasa mengandung arti meminta ikut serta secara terus-menerus,⁴⁹ tuntutan pemeliharaan dan melanjutkannya.⁵⁰ Sedangkan secara istilah adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahannya.⁵¹

Sebagai dalil hukum, *istishāb* tidak berdiri sendiri, tetapi bersandar pada dalil-dalil lain. Ia merupakan metode *istinbāṭ* hukum yang bersandar pada dalil naṣ atau pada dalil akal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dari sumber-sumber hukum lainnya, *istishāb* didasarkan pada pesangkaan kuat bahwa kontinuitas status quo mengharuskan adanya kontinuitas hukum. Oleh sebab itu sumber hukum ini tidak bias dipandang sebagai dalil yang kuat untuk *istinbāṭ* hukum.⁵²

Istishāb dapat diklasifikasikan menjadi empat yaitu :⁵³

- a. *Istishāb al-ibāḥah al-aṣliyah*, yaitu yang didasarkan pada prinsip bahwa hukum asal sesuatu boleh selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Sehubungan dengan ini, ulama merumuskan kaidah *fiqh* yang berbunyi

⁴⁹ *Ibid.*, 107

⁵⁰ Mubarak, *Metodologi Ijtihad.*, 133

⁵¹ Syafi'i, *Ilmu Ushul*, 125

⁵² Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, judul asli *Uṣūl al-Fiqh*, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994), 45

⁵³ Firdaus, *Ushul Fiqih.*, 108

أَلَّاصِلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

“*Hukum asal segala sesuatu adalah boleh*”

- b. *Istishāb al-bara'ah al-aşliyah*, yaitu memberlakukan suatu ketentuan bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari tuntutan *taklif* hukum sampai ada dalil yang merubah statusnya. Dengan kata lain, seseorang bebas dari tanggung jawab dan kesalahan selama tidak ada bukti yang merubah statusnya.
- c. *Istishāb al-hukm* yaitu tetap berlakunya status hukum yang telah ada selama tidak ada dalil yang merubah. Sejalan dengan prinsip ini, hukum boleh atau terlarang tentang sesuatu tetap berlaku terus sampai ada dalil merubahnya.
- d. *Istishāb al-waşf*, yaitu menetapkan sifat yang telah ada sebelumnya sampai ada bukti yang merubahnya. Misalnya sifat hidup yang dimiliki orang yang hilang tetap berlaku baginya sampai ada bukti yang menunjukkan ia telah meninggal.

3. Ijtihad Kontemporer

Sehubungan dengan kemajuan zaman modern, yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut para ulama untuk melakukan upaya rekonstruksi terhadap khazanah pengetahuan Islam secara inovatif. Upaya tersebut tidak berarti harus menolak mentah-mentah pendapat atau melepaskan diri dari dataran tempat berpijak para ulama

terdahulu. Karena apa yang telah dicapai para ulama *salaf* dalam skala global telah memenuhi tuntutan psikologis dan kebutuhan yurisprudensi pada umumnya.

Akan tetapi dalam memberikan respon terhadap masalah-masalah aktual, para mujtahid kontemporer seharusnya dapat memadukan antara metode-metode ijtihad yang telah dikonsepsikan oleh para ulama *salaf* dengan metode-metode penelitian modern. Bahkan secara komprehensif memberlakukan apa yang disebut sebagai ijtihad kolektif (ijtihad *jama'ī*).⁵⁴ Inilah barangkali yang dimaksud dengan adagium :⁵⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

“Mempertahankan pendapat lama yang masih sesuai dan mengambil yang baru yang lebih baik”

Berkenaan dengan keadaan seperti tersebut di atas, maka menurut Yusuf al-Qarḍawi ijtihad pada masa sekarang ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu ijtihad *insyā'ī* (ijtihad *ibtidā'ī*) ijtihad *intiqa'ī* (ijtihad *tarjihī*).⁵⁶ Ijtihad *insyā'ī* adalah pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan yang mana persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik persoalan lama maupun yang baru. Dengan kata lain, ijtihad kreatif ini bisa mencakup sebagian masalah lama yaitu dengan cara seorang

⁵⁴ Al-Qarḍawi, *Ijtihad Kontemporer*, vi

⁵⁵ Fathurrahman Djamil; *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos; 1995), 29

⁵⁶ Al-Qarḍawi, *Ijtihad Kontemporer*, 23

mujtahid kontemporer memiliki pendapat baru yang belum pernah didapat dari ulama-ulama *salāf*.⁵⁷

Dalam ijtihad ini diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya di samping pengetahuan terhadap metode-metode ijtihad yang telah dikemukakan oleh para ahli *uṣul fiqh* terdahulu seperti *qiyās*, *istiḥsān* dan *Maṣlaḥah mursalah*.⁵⁸ Dalam hubungan ini, tentunya ijtihad *jamā'i* mutlak diperlukan.

Karena keterbatasan pengetahuan seseorang disertai semakin ketatnya disiplin ilmu pada masa sekarang ini, maka ijtihad *fardiy* mengenai kasus yang sama sekali baru kemungkinan besar akan membawa kepada kekeliruan. Ijtihad kolektif ini harus ditempuh mengingat sudah semakin jelas dan tegasnya pembedangan ilmu yang dialami seseorang.⁵⁹

Sedangkan ijtihad *Intiqā'i* adalah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fikih Islam. Kemungkinan besar pendapat para ahli fikih terdahulu mengenai masalah yang sedang dipecahkan itu berbeda-beda. Dalam hal ini mujtahid *muntaqi* bertugas untuk mempertimbangkan dan menyeleksi dalil-dalil dan argumentasi dari masing-masing pendapat tersebut, kemudian memberikan

⁵⁷ al-Qarḍawī, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, 169

⁵⁸ Djamil, *Metode Ijtihad*, 34

⁵⁹ *Ibid*.

preferensinya terhadap suatu pendapat yang dianggap kuat dan dapat diterima.⁶⁰

Dengan kata lain, sesungguhnya ijtihad *intiqā'i* ini adalah mengadakan studi komparatif di antara pendapat-pendapat itu dan meneliti kembali dalil-dalil *naş* atau dalil ijtihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebut yang pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang dipandang kuat dalil dan hujjahnya sesuai dengan alat pengukur yang digunakan dalam mentarjih, yaitu :

- 1) Hendaknya pendapat tersebut mempunyai relevansi dengan kehidupan pada saat ini;
- 2) Mencerminkan kelemahan-lembutan dan kasih sayang kepada manusia;
- 3) Lebih mendekati pada kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam; dan
- 4) Hendaknya juga lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud *syara'*, kemaslahatan dan menolak marabahaya.⁶¹

Terkait dengan itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu munculnya instrumen-instrumen baru yang sangat berpengaruh dalam menentukan pendapat mana yang terkuat. Instrumen-instrumen tersebut diantaranya :

⁶⁰ *Ibid.*, 31

⁶¹ Yusuf al-Qardawi; *Ijtihad dalam Syari'at Islam, Beberapa Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer*, Terj. Achmad Syathori; *al-Ijtihad fi Asy-Syari'ah al-Islamiyah ma'a Nazaratin Tahliiyah fi al-Ijtihād al-Ma'aşir*, Jakarta : Bulan Bintang; 1994; 151

1) Perubahan sosial dan politik nasional serta internasional

Tidak dipungkiri, bahwa era modern telah membawa perubahan besar dalam semua aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik maupun kebudayaan. Hal ini menuntut para pakar fikih Islam mengadakan reevaluasi terhadap pendapat lama yang tidak kuat, lemah atau mungkin ditinggalkan.

2) Pengetahuan modern dan ilmu-ilmunya

Adanya ilmu dan pengetahuan yang berkembang saat ini, di mana hal itu belum ada pada zaman pakar-pakar fikih Islam terdahulu, terutama dalam bidang ilmu biologi, fisika, kimia, kedokteran dan lain sebagainya telah memberikan koreksi untuk orang-orang yang hidup pada zaman modern terhadap sebagian besar pengetahuan-pengetahuan yang berkembang pada masa lalu.

Ilmu pengetahuan ini telah memberikan bekal kemampuan bagi para pakar fikih kontemporer untuk menetapkan sebagian pendapat dalam bidang fikih Islam yang berkembang pada zaman dahulu, apakah pendapat tersebut lemah atau kuat.

3) Desakan zaman dan kebutuhannya.

Desakan zaman dan kebutuhannya telah mewajibkan para pakar fikih Islam kontemporer untuk memperhatikan realita, kemudahan dan keinginan dalam hukum-hukum Islam yang bersifat cabang dan praktis,

baik yang berhubungan dengan urusan ibadah maupun muamalah. Dalam hal ini para mujtahid kontemporer dituntut untuk selalu memperhatikan darurat, halangan (*uḥūr*) dan kondisi-kondisi pengecualian hukum yang tiada lain dimaksudkan untuk mengamalkan petunjuk al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (Q.S. al-Baqarah : 185).⁶²

Selain dari dua bentuk ijtihad tersebut, selanjutnya dimungkinkan adanya suatu integrasi terhadap keduanya (ijtihad *intiqāi* dan ijtihad *insyāi*), yaitu dengan cara memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang dipandang relevan dan kuat kemudian didalamnya ditambahkan unsur-unsur ijtihad baru.

⁶² Depag, *Al-Qur'an*, 45

BAB III

FATWA MUI NO. 07/MUI/2010 TENTANG KOPI LUWAK

Sebelum masuk pada pemaparan fatwa MUI tentang kopi luwak, ada baiknya terlebih dahulu dikemukakan beberapa hal terkait dengan gambaran umum tentang kopi luwak itu sendiri. Hal ini demi menambah perbendaharaan pengetahuan dan pemahaman mengenai permasalahan ini.

A. Gambaran Umum Kopi Luwak

1. Kopi luwak dan prospeknya

Dalam ensiklopedi umum berbahasa Indonesia disebutkan bahwa kopi merupakan minuman penyegar yang dibuat dari larutan biji tanaman kopi yang digiling sesudah disangrai terlebih dahulu.¹ Kopi terkenal akan kandungan kafeinnya yang tinggi. Kafein sendiri merupakan senyawa hasil metabolisme sekunder golongan alkaloid dari tanaman kopi dan memiliki rasa yang pahit. Peranan utama kafein ini di dalam tubuh adalah meningkatkan kerja psikomotor sehingga tubuh tetap terjaga dan memberikan efek fisiologis berupa peningkatan energi.²

Dalam hal konsumsinya kopi menempati peringkat kedua dunia setelah air putih. Tak kurang dari sekitar dua juta orang peminum setiap harinya membuat kopi menjadi komoditas utama terbesar ketiga di bawah

¹ Hasan Shadiq, dkk., *Ensiklopedi Umum*, (Yogyakarta : Kanisius, 1991), 595

² Wikipedia, "Kopi" dalam http://id.wikipedia.org/wiki/KopiPembuatan_minuman_kopi, 13 November 2010

minyak bumi dan gas. Karena kepopulerannya, tak mengherankan jika ada puluhan bahkan sampai ratusan jenis varietas baru yang secara sengaja ditemukan, mulai dari yang dikenal dengan kopi *Arabica*, *yamen mocha*, *java*, *oxaca* dan lain-lain. Kesemuanya berlomba-lomba untuk menjadi pemasok kopi diberbagai Negara di dunia.³

Indonesia sendiri, menurut data statistik FAO menempati urutan ketiga sebagai pemasok kopi dunia setelah Brazil dan Kenya. Kebetulan ada tiga jenis varietas unggulan yang terkenal dan diminati oleh para kafeisme dunia, yaitu kopi Sumatera, kopi Sulawesi dan kopi luwak. Kopi Sumatera merupakan varietas unggulan yang ditanam di dataran tinggi sehingga membuatnya memiliki aroma yang tajam, kuat dan sedikit asam. Kopi jenis inilah yang merupakan bahan pokok dalam pembuatan *espresso* ataupun *doppio* (*double espresso*) yang memiliki aroma *black* yang kuat penghilang kantuk..⁴

Sedangkan bagi para penggemar starbuck, pasti tidak asing dengan rasa kopi Sulawesi. *Starbuck* menggunakan kopi Sulawesi sebagai bahan baku meracik ragam minuman mereka, mulai dari *latte macchiato*, *viennesa roast*, *hazelnut chereme* dan lain-lain.⁵

³<http://id.shvoong.com/society-and-news/news-items/1838253-kopi-luwak-termahal-dan-teraneh/> diakses 16 Januari 2011

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Bagaimana dengan kopi luwak? Menurut apa yang dilansir wikipedia berbahasa Indonesia, menyebutkan bahwa kopi luwak merupakan kopi termahal di dunia yaitu mencapai USD 100 per 450 gramnya. Kopi ini diyakini memiliki rasa yang berbeda setelah dimakan dan melewati saluran pencernaan luwak. Kemasyhurannya di kawasan Asia Tenggara telah lama diketahui, namun baru menjadi terkenal luas di peminat kopi *gourmet* setelah publikasi pada tahun 1980-an.⁶

2. Proses Fermentasi kopi luwak

Untuk menghasilkan kualitas biji kopi yang lebih baik, atau meningkatkan citarasanya, maka perlu dilakukan proses fermentasi.

Fermentasi atau peragian adalah perubahan kimia yang disebabkan oleh enzima.⁷ Tujuan utama fermentasi pada kopi adalah untuk menghilangkan lapisan lendir yang tersisa di permukaan kulit tanduk sehingga dapat mengurangi rasa pahit dan mendorong terbentuknya kesan “mild” pada citarasa seduhan kopi. Prinsipnya adalah peruraian senyawa-senyawa yang terkandung di dalam lapisan lendir oleh mikroba alami dan dibantu dengan oksigen dari udara. Di mana lapisan lendir yang mengandung gula tersebut dirubah menjadi alkohol yang kemudian menguap.⁸

⁶ Wikipedia, “Kopi Luwak” dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Kopi_luwak, diakses 12 Agustus 2010

⁷ Shadily *Ensiklopedi Umum*, 326

⁸ “Fermentasi Biji Kopi dengan Yeast” F. Rahardi, Jelajah, Pakkatnewsdotcom dalam <http://www.Pakkatnews.com/fermentasi-biji-kopi-dengan-yeast.html> diakses 15 Januari 2011

Biasanya metode fermentasi sering diterapkan dengan dua cara, yaitu cara basah (merendam biji kopi di dalam genangan air) dan cara kering (tanpa rendaman air).⁹

a. Fermentasi cara basah

Proses fermentasi cara basah dimulai dengan penggilingan untuk memecah kulit buah (pulping), namun sebelumnya harus dilakukan pensortiran, yaitu proses pemilihan biji kopi yang sudah matang dengan yang masih muda. Setelah proses pulping, selanjutnya biji kopi direndam air antara 12 sampai dengan 36 jam. Dan untuk memperoleh hasil yang lebih sempurna, maka perlu dilakukan penggantian air paling lama setiap 1,5 jam sekali. Setelah itu biji kopi yang telah terfermentasi dijemur sampai kering.¹⁰

b. Fermentasi cara kering

Fermentasi kering juga diawali dengan proses pensortiran dan pulping terlebih dahulu. Hasil pulping kemudian ditumpuk hingga membentuk gunung. Tumpukan selanjutnya ditutup karung atau plastik. Kemudian dibiarkan selama semalam.

lihat pula dalam <http://www.starfarmagris.co.cc/2009/06/pengolahan-kopi-cara-basah.html> diakses 15 Januari 2011

⁹ APED "Proses Pengolahan Kopi" dalam <http://aped-project.org/forumkopi/pengolahan.php> diakses 16 Januari 2011

¹⁰"Fermentasi Biji Kopi dengan Yeast" F.Rahardi, HumbahasNews, dalam <http://humbahasnews.wordpress.com/2009/09/01/fermentasi-biji-kopi-dengan-yeast-2/> diakses 16 Januari

Pagi harinya, biji kopi yang telah terfermentasi itu dijemur sampai kering. Proses sederhana ini, sudah mampu meningkatkan kualitas biji kopi meskipun tidak sebaik hasil fermentasi cara basah. Fermentasi kering bisa diperbaiki dengan penggunaan ragi kapang *saccaromyces, cerevisiae, brettanomyces bruxellensis, cndida stellata* atau paling mudah menggunakan ragi roti.¹¹

Metode-metode di atas adalah beberapa cara yang sering digunakan dalam proses penghilangan lendir pada kopi. Lalu bagaimana dengan proses pembuatan kopi luwak yang disebutkan di awal menggunakan media pencernaan luwak. Luwak (*paradoxurus hermaphroditus*) adalah binatang yang suka mencari buah-buahan yang cukup baik dan masak sebagai makanannya. Termasuk dalam hal ini adalah buah kopi yang telah betul-betul masak. Dalam proses fermentasi kopi luwak, kemampuan (tabiat) luwak ini dimanfaatkan untuk proses pensortiran dengan cara membiarkannya memilih (memakan) biji-biji yang benar masak. Setelah itu, ditunggu sampai luwak membuang kotorannya. Biji kopi yang keluar bersamaan dengan kotoran luwak itulah yang diambil untuk diproses lebih lanjut

Ahli nutrisi dan pencernaan ternak Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Toto Toharmat mengatakan bahwa monogastrik

¹¹ "Fermentasi Biji Kopi dengan Yeast" F. Rahardi, Jelajah, Pakkatnewsdotcom dalam [http://www. Pakkatnews.com/fermentasi-biji-kopi-dengan-yeast.html](http://www.Pakkatnews.com/fermentasi-biji-kopi-dengan-yeast.html) diakses 15 Januari 2011 lihat pula dalam <http://www.starfarmagris.co.cc/2009/06/pengolahan-kopi-cara-basah.html> diakses 15 Januari 2011

luwak, saat dicerna masuk ke dalam perut, tidak langsung hancur dicerna seperti binatang mamalia lainnya. Akan tetapi hanya kulitnya saja yang tercerna dan hancur. Sedangkan bijinya, saat masuk usus halus dan usus besar tidak hancur. Di situlah terjadi fermentasi selama beberapa jam.¹²

Sebenarnya proses pengolahan kopi luwak bisa dikatakan sama dengan proses-proses fermentasi di atas. Hanya saja proses pulping yang digantikan oleh luwak. Biji kopi yang tercampur dengan enzim-enzim dalam perut luwak ditambah suhu dalam perut luwak yang kemungkinan mencapai 37 derajat celcius sangat membantu proses fermentasi yang sempurna.¹³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Fatwa MUI No.07/MUI/2010 tentang Kopi Luwak

1. Latar belakang penetapan fatwa

Suatu fatwa pada umumnya dikeluarkan oleh ulama atau lembaga fatwa dilatarbelakangi oleh suatu kejadian atau fenomena yang sedang terjadi di masyarakat. Hal yang sama juga beralaku dalam penetapan fatwa No. 07/MUI/2010 tentang Kopi Luwak. Paling tidak, berdasarkan data yang penulis telaah dari dasar pertimbangan yang tercantum dalam fatwa, ada dua hal yang melatarbelakangi penetapan fatwa No. 07/MUI/2010 tentang kopi luwak tersebut, yaitu :¹⁴

¹² Hasil wawancara wartawan Poskota dengan Prof. Toto Toharmat dalam <http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/07/20/profesor-ipb-bicara-kopi-luwak> diakses 15 Januari 2011

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Dokumen diperoleh dari KH. Abdusshomad Buchari selaku Ketua Umum MUI Provinsi Jatim

- a. Munculnya usaha kopi luwak di kalangan masyarakat, yang mana kopi tersebut berasal dari biji kopi yang dimakan oleh luwak dan kemudian dikeluarkan kembali bersama kotorannya. Kemudian biji tersebut diolah menjadi serbuk kopi yang dikonsumsi masyarakat dan dikenal dengan kopi luwak.
- b. Fenomena tersebut lantas memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait dengan hukum mengonsumsi kopi luwak tersebut.

Berangkat dari alasan tersebut, maka dipandang perlu adanya fatwa tentang kopi luwak sebagai pedoman bagi masyarakat, baik dalam rangka memproduksi, menjual maupun mengonsumsi kopi luwak tersebut.

Dalam pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI sendiri disebutkan bahwa fatwa yang ditetapkan oleh MUI bersifat responsif, proaktif dan antisipatif.¹⁵ Jadi, lahirnya sebuah fatwa bisa saja disebabkan adanya suatu kejadian yang oleh MUI dipandang urgen untuk dikeluarkan fatwa hukumnya dan bisa pula dikarenakan adanya pertanyaan atau permintaan fatwa dari pihak luar.

Adapun fatwa MUI No.07/MUI/2010 tentang kopi luwak ini termasuk dalam jenis fatwa yang dikeluarkan karena adanya permintaan fatwa dari pihak luar, dan bukan inisiatif MUI sendiri.¹⁶ PT. Perkebunan

¹⁵ Dewan Pimpinan MUI JATIM, *Fatwa MUI tentang Perkawinan Beda Agama*, (Surabaya: MUI Prov. JATIM, 2007), 15

¹⁶ Wawancara dengan Drs. H. Imam Thobroni (sekretaris Umum MUI Jatim) di kantor MUI Jatim tanggal 02 Desember 2010

Nusantara (PTPN) XII Persero merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang perkebunan. Dalam kaitannya dengan kasus ini, PTPN XII yang bertempat di Jawa Barat mengajukan permintaan fatwa kepada MUI Jawa Barat terkait dengan hukum mengkonsumsinya. Namun, karena ini skala produksinya Nasional, bahkan sudah diekspor, maka MUI Jawa Barat menyerahkannya ke MUI Pusat.¹⁷

Sebagai respon terhadap adanya fakta di atas maka MUI telah melakukan kajian yang pada akhirnya menetapkan bahwa secara umum kopi luwak adalah halal. Penetapan tersebut diputuskan melalui sidang pleno di kantor MUI pusat pada tanggal 20 Juli 2010 melalui putusan No.07/MUI/07/2010 tentang kopi luwak yang disampaikan Ketua Komisi Fatwa MUI Ma'rif Amin.¹⁸

2. Fatwa MUI NO. 07/MUI/07/2010 tentang Kopi Luwak

Fatwa MUI NO. 07/MUI/07/2010 tentang kopi luwak ini, sebagaimana diungkapkan K.H. Ma'ruf Amin sebagai Ketua Bidang Fatwa MUI, memutuskan bahwa status kopi luwak adalah *mutanajjis*, artinya suatu benda yang terkena najis. Jadi haram untuk dikonsumsi karena masih berunsur najis. Keharaman itu bukan karena bijikopi tersebut haram di makan, akan tetapi ada sebabnya yaitu unsur-unsur *feses*. Namun setelah

¹⁷ "Inilah Fatwa Lengkap MUI Soal Kopi Luwak" Abdullah Mubarak, Ekonomi, Inilah.Com dalam <http://ekonomi.inilah.com/read/detail/676571/inilah-fatwa-lengkap-mul-soal-kopi-luwak> diakses 14 Januari 2011

¹⁸Laporan Marischka Prudence, wartawan MetroTV dalam <http://metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2010/07/20/109506/Kopi-Luwak-Halal>

dibersihkan ternyata unsure itu tidak ada lagi. Dan karenanya menjadi halal dikonsumsi.¹⁹

Secara lengkap redaksi fatwa tersebut adalah sebagai berikut :

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : FATWA TENTANG KOPI LUWAK

Pertama : Ketentuan umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan Kopi Luwak

adalah kopi yang berasal dari biji buah kopi yang dimakan oleh luwak (*paradoxurus hermaphroditus*)

kemudian keluar bersama kotorannya dengan syarat:

- 1. Biji kopi masih utuh terbungkus kulit tanduk**
- 2. Dapat tumbuh jika ditanam kembali**

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Kopi Luwak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah mutanajjis (barang terkena najis), bukan najis.

2. Kopi Luwak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah halal setelah disucikan.

¹⁹<http://www.republika.co.id/berita/dunia.islam/info-halal/10/07/20/125640-mui-kopi-luwak-berunsur-najis-tapi-halal> diakses 20 Juli 2010

3. Mengonsumsi Kopi Luwak sebagaimana dimaksud angka 2 hukumnya boleh.

4. Memproduksi dan memperjualbelikan Kopi Luwak hukumnya boleh.

3. Dasar Hukum Penetapan Fatwa MUI No.07/MUI/07/2010 tentang Kopi Luwak

Adapun dalil-dalil yang digunakan MUI sebagai dasar hukum terhadap fatwa tersebut di atas meliputi al-Qur'an, al-Hadis, kaidah *fihiyyah* serta dengan memperhatikan pendapat-pendapat dalam *kutub al-mu'tabarah* dan hasil dari beberapa rapat komisi fatwa MUI. Dalil-dalil tersebut akan penulis paparkan pada paragraf berikutnya dengan beberapa keterangan tambahan.

Dalil-dalil tersebut adalah :

a. Dalil al-Qur'an:

1) Surah al-Maidah : 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (QS. Al-Maidah: 88)²⁰

2) Surah al-Baqarah : 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

²⁰ Depag, *al-Qur'an*, 176

“Dan perumpamaan (orang yang menyeru) orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, maka (oleh sebab itu) mereka tidak mengerti” (QS. Al-Baqarah: 172).²¹

3) Surah al-Baqarah : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ..

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi..” (QS. Al-Baqarah: 168).²²

4) Surah al-Baqarah : 29

هُوَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..” (QS. Al-Baqarah : 29).²³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Surah al-An’am : 145

قُلْ لَا أجدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلٍ لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah ‘Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampai batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampunlagi Maha Penyayang” (QS. Al-An’am: 145).²⁴

²¹ *Ibid.*, 42

²² *Ibid.*, 41

²³ *Ibid.*, 13

²⁴ *Ibid.*, 212

6) Surah al-A'raf : 157

وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ

“..dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang yang buruk” (QS. Al-A'raf : 157).²⁵

b. Dalil al-Hadis

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ)

“Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, sedang yang tidak dijelaskan –Nya adalah yang dimaafkan” (HR. al-Tirmidzi dan Ibnu Majah).²⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنْ اللَّهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسِيَ شَيْئًا (رَوَاهُ الْحَاكِمُ)

“Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (al-Qur'an) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya, hukumnya haram, dan apa-apa yang Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya, dimaafkan. Untuk itu terimalah pemaafan-Nya, sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesuatu apapun” (HR. al-Hakim).²⁷

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا. وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نَسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا (رَوَاهُ الدَّارِقُطِيُّ وَحَسَنَةُ النَّوَوِيِّ)

“Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, janganlah kamu abaikan. Telah menetapkan beberapa batasan, janganlah kamu langgar. Telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak. Dan tidak

²⁵ Ibid., 246

²⁶ Lihat al-Busiriy, Syihabuddin Ahmad; *Sunan Ibnu Majah, Vol. 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 309 dan Imam at-Tirmiziy, *Sunan at-Tirmizi, Vol. 3*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), 280

²⁷ Al-Hakim, Muhammad ibn Abdillah, *al-Mustadrak, Vol. 2*, (Beirut : Dar al-Kutub, 1990), 407

menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu Tanya-tanya hukumnya” (HR. Daruqutni dan dinilai sahih oleh imam Nawawi).

c. Kaidah *fihiyyah*

أَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةُ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ

“Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram”

أَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ

“Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil mu’tabar yang mengharamkannya”

أَلْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

“Hukum asal mengenai sesuatu adalah tetapnya hukum sesuatu sebagaimana sedia kala”

d. Pendapat *kutub al-mu’tabarah*, diantaranya :

1) Pendapat dalam kitab *al-Majmu’* Juz 2:²⁸

إِذَا أَكَلَتِ الْبَهِيمَةُ حَبًّا وَخَرَجَ مِنْ بَطْنِهِ صَحِيحًا فَإِنْ كَانَتْ صَلَابَتُهُ بَاقِيَةً بِحَيْثُ لَوْ زُرِعَ نَبَتَ فَعَيْنُهُ طَاهِرَةٌ لَكِنْ يَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِهِ لِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ وَإِنْ صَارَ غَدَاءً لَهَا فَمِمَّا تَغْيِرُ إِلَى الْفَسَادِ فَصَارَ كَمَا لَوْ ابْتَلَعَ نَوَاةً وَخَرَجَتْ فَإِنْ بَاطِنُهَا طَاهِرٌ وَيُظْهِرُ قَشْرُهَا بِالْغُسْلِ..

“Jika ada hewan memakan biji tumbuhan kemudian dapat dikeluarkan dari perut, jika kekerasannya tetap dalam kondisi semula, dengan sekira jika ditanam dapat tumbuh maka tetap suci akan tetapi harus disucikan bagian luarnya karena terkena najis”

²⁸ Al-Nawawi, Muhyiddin ibn Syaraf, *Al-Majmu’*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), 73

2) Pendapat dalam kitab *Nihayatul Muhtaj* Juz 2.²⁹

نَعَمْ لَوْ رَجَعَ مِنْهُ حَبٌّ صَحِيحٌ صَلَابَتُهُ بَاقِيَةٌ بِحَيْثُ لَوْ زُرِعَ نَبَتَ كَانَ مُتَنَجِّسًا لَا نَجَسًا، وَيُحْمَلُ كَلَامٌ مَنْ أَطْلَقَ نَجَاسَتَهُ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَبْقَ فِيهِ تِلْكَ الْقُوَّةُ. وَمَنْ أَطْلَقَ كَوْنَهُ مُتَنَجِّسًا عَلَى بَقَائِهَا فِيهِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنَ الرُّوثِ، وَقِيَاسُهُ فِي الْبَيْضِ لَوْ خَرَجَ مِنْهُ صَحِيحًا بَعْدَ ابْتِلَاعِهِ بِحَيْثُ تَكُونُ فِيهِ قُوَّةٌ خُرُوجِ الْفَرْخِ أَنْ يَكُونَ مُتَنَجِّسًا لَا نَجَسًا

“Ya, jika biji tersebut kembali dalam kondisi semula, sekira ditanam dapat tumbuh maka statusnya adalah mutanajjis, buka najis. Bisa dipahami, pendapat yang menegaskan kenajisannya kemungkinan jika tidak dalam kondisi kuat. Sementara, pendapat yang menegaskan sebagai mutanajjis kemungkinan karena dalam kondisi tetap; sebagaimana barang yang terkena kotoran lain. Analog dengan biji-bijian adalah pada masalah telur, jika keluar dalam kondisi utuh setelah ditelan dengan sekira ada kekuatan untuk dapat menetas, maka hukumnya mutanajjis, bukan najis”

3) Pendapat dalam kitab *Hasyiyah I'arah at-Talibin syarh fath al-Mu'in*

Juz I.³⁰

لَوْ رَأَيْتَ أَوْ قَائِتٌ بَهِيمَةٌ حَبًّا فَإِنْ كَانَ صَلْبًا (أَيُّ فَإِنْ كَانَ الْحَبُّ الَّذِي رَأَيْتَهُ أَوْ قَائِتَهُ صَلْبًا، أَيْ حَامِدًا صَحِيحًا) وَعِبَارَةُ النَّهَائِيَةِ: نَعَمْ، لَوْ رَجَعَ مِنْهُ حَبًّا صَحِيحٌ صَلَابَتِهِ بَاقِيَةٌ، بِحَيْثُ لَوْ زُرِعَ نَبَتَ، كَانَ مُتَنَجِّسًا لَا نَجَسًا. وَيُحْمَلُ كَلَامٌ مَنْ أَطْلَقَ نَجَاسَتَهُ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَبْقَ فِيهِ تِلْكَ الْقُوَّةُ، وَمَنْ أَطْلَقَ كَوْنَهُ مُتَنَجِّسًا عَلَى بَقَائِهَا فِيهِ، كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنَ الرُّوثِ. اه (قوله: وَلَمْ يُبَيِّنُوا) أَيُّ الْفُقَهَاءِ. وَقوله: حَكَمَ غَيْرَ الْحَبِّ أَيْ كَالْبَيْضِ وَاللُّوزِ وَالْحَوَزِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، إِذَا قَائِتَهُ الْبَهِيمَةُ أَوْ رَأَيْتَهُ. قَالَ فِي

²⁹ Al-Ramli, Syamsuddin Muhammad; *Nihāyah al-Muhtāj*, Vol. 1, (Beirut : Dar al-Fikr, 1984), 240

³⁰ Zainuddin al-Malibāriy; *Hāsiyah I'arah at-Talibin*, Vol. 1, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), 82

التَّهَائِيَّةُ: وَقِيَاسُهُ-أَيِ الْحَبِّ- فِي الْبَيْضِ لَوْ خَرَجَ مِنْهُ صَحِيحًا بَعْدَ ابْتِلَاعِهِ بِحَيْثُ
تَكُونُ فِيهِ قُوَّةٌ خُرُوجِ الْفَرْخِ أَنْ يَكُونَ مُتَنَجِّسًا لَا نَجَسًا. اه

“Jika ada hewan memuntahkan biji tumbuhan atau mengeluarkannya melalui kotoran, jika biji tersebut keras, (redaksi dalam kitab Nihayah) ‘ya, jika biji tersebut kembali dalam kondisi semula sekira ditanam dapat tumbuh maka statusnya adalah mutanajjis, bukan najis. Bisa dipahami, pendapat yang menegaskan kenajisannya kemungkinan jika tidak dalam kondisi kuat. Sementara, pendapat yang menegaskan sebagai mutanajjis kemungkinan karena dalam kondisi tetap; sebagaimana barang yang terkena kotoran lain’. (perkataannya: tidak menjelaskan) maksudnya fuqaha. Dan perkataannya: ‘Hukum masalah biji-bijian sebagaimana telur, kacang-kacangan dan buah-buahan dan sejenisnya, apabila dimuntahkan oleh hewan atau dikeluarkan melalui kotoran, maka berkata pengarang kitab Nihayah: ‘analog dengan biji-bijian, adalah pad masalah telur, jika keluar dalam kondisi utuh setelah ditelan dengan sekira ada kekuatan untuk dapat menetas, maka hukumannya mutanajjis, bukan najis”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- e. Hasil rapat Kelompok Kerja Komisi Fatwa MUI Bidang Pangan, obat-obatan dan kosmetika beserta Tim LPPOM MUI pada tanggal 2 Juni 2010;
- f. Makalah Dr. K.H. Munif Suratmaputra dan penjelasan dari Tim LPPOM MUI yang disajikan pada rapat Komisi Fatwa tanggal 16 Juni 2010;³¹

Dalam makalah tersebut dijelaskan bahwa, untuk menentukan kehalalan atau keharaman kopi luwak, terlebih dahulu dimulai dari paradigma, apakah kopi tersebut *najis* atau *mutanajjis*. Karena jika statusnya *najis*, maka jelas haram dikonsumsi. Sedangkan bila statusnya

³¹Untuk mengetahui isi makalah tersebut dapat mengakses dalam <http://bataviase.co.id/node/267883>

mutanajjis, maka dapat disucikan dengan air mutlak dan halal dikonsumsi.

Dalam menjawab pertanyaan ini, beliau mengacu pada pendapat-pendapat yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik, yang menyatakan bahwa biji-bijian yang keluar bersama kotoran atau muntah hewan itu dihukumi *mutanajjis*, dengan catatan biji-bijian itu keras, masih utuh, tidak berubah, yang indikasinya apabila biji-bijian itu ditanam, bisa tumbuh. Biji-bijian-tersebut bisa menjadi suci karena dicuci dan halal dimakan. Namun, apabila biji-bijian itu telah berubah, dihukumi najis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memastikan hal itu, beliau pernah bertanya kepada Koordinator Tenaga Ahli LPPOM MUI, Dr Khaswar Syamsu, salah seorang dosen IPB. Beliau mengatakan bahwa kopi yang keluar bersama kotoran luwak itu ketika ditanam memang dapat tumbuh. Hal yang sama dinyatakan oleh salah seorang petani kopi luwak.

- g. Penjelasan dari LPPOM MUI atas pertanyaan dari komisi Fatwa mengenai kemungkinan tumbuhnya biji kopi yang telah dimakan luwak pada rapat komisi Fatwa MUI tanggal 14 Juli 2010, yang pada intinya menyatakan secara umum biji kopi yang keluar dari kotoran luwak tidak berubah serta dapat tumbuh jika ditanam.

BAB IV

ANALISIS METODE *ISTINBAT* HUKUM FATWA MUI TENTANG KOPI LUWAK

Sebelum masuk pada analisis terhadap metode *istinbat* hukum Fatwa MUI No. 07/MUI/07/2010 tentang kopi luwak, terlebih dahulu akan dianalisis dasar-dasar hukum yang dijadikan pedoman oleh MUI dalam menetapkan fatwa tentang kopi luwak tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui atau menggambarkan sejauh mana penggunaan metode *istinbat* yang dilakukan oleh MUI dalam penetapan fatwa tentang kopi luwak.

A. Analisis Dasar Hukum Fatwa MUI tentang Kopi Luwak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menyikapi fenomena kopi luwak yang tidak secara tegas dijelaskan baik dalam *naṣ* al-Qur'an maupun al-Hadis, MUI berpedoman pada surat al-Baqarah ayat 29:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..*” (QS. Al-Baqarah : 29).

Ayat ini memberikan pemahaman bahwasanya segala sesuatu yang tercipta di muka bumi ini secara umum memang diperuntukan bagi keperluan manusia, baik yang bersifat *daruri*, *hajiyah* maupun *tahsiniyah*. Pemahaman ini dapat dilihat dari penggunaan lafal “*جَمِيعًا*” yang menunjukkan pada makna umum, yaitu keseluruhan hal yang ada di muka bumi. Implikasinya adalah adanya kebebasan dan keleluasaan

untuk melakukan tindakan eksploitasi (mengonsumsi) terhadapnya secara keseluruhan tanpa terkecuali.

Namun pemahaman akan keumuman ayat ini tentu tidak serta-merta dapat langsung diterapkan begitu saja. Karena bisa jadi apa yang dimaksudkan *syari'* tentang ayat ini sejak semula hanyalah sebagian dari cakupannya dan bukan keseluruhannya. Hal ini sejalan dengan pandangan ulama jumur yang menyatakan bahwa *dalālah* lafal *al-'am* adalah *zanni*. Untuk itu perlu dilakukan kajian atau telaah lebih lanjut dalam upaya menemukan apa yang dimaksudkan oleh *syari'* terhadap makna *nas*.

Terkait dengan upaya mencari batasan (*takhsis*) yang dimaksudkan oleh *syari'* tersebut, MUI selanjutnya merujuk pada surat al-Baqarah ayat 168 dan 172 serta al-Maidah ayat 88:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ..

“*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi..*” (QS. Al-Baqarah: 168)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

“*Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu*” (QS. Al-Baqarah: 172)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“*Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya*” (QS. Al-Maidah: 88)

Dalam penunjukan maknanya, ketiga ayat tersebut sama-sama menggunakan redaksi *al-amr* (perintah). Ini terlihat dari penggunaan *fi'il amr* “*kulu*” yang terdapat pada masing-masing ayat. Lafal *amr* sendiri, sebagaimana disepakati oleh ulama,

pada dasarnya menunjukkan pada suatu kewajiban selama tidak terdapat *qarinah* (petunjuk) yang memalingkannya pada makna selain itu.

Terkait dengan ini, ternyata dalam surat al-Baqarah ayat 168 dan 172 serta ayat 88 surah al-Maidah, memang tidak ditemukan *qarinah* yang dapat memalingkan dari makna dasarnya. Sehingga dari sini dapatlah dinyatakan bahwa lafal *al-amr* dalam ketiga ayat ini menunjukkan pada suatu kewajiban.

Kewajiban yang dimaksud dalam hal ini adalah kewajiban atau keharusan untuk melakukan pembatasan terhadap kegiatan konsumsi. Dengan kata lain ayat ini memberikan pengertian pada suatu perintah untuk meninggalkan sesuatu (makanan) yang diharamkan dan membolehkan mengkonsumsi makanan yang dihalalkan.

Pernyataan akan kewajiban ini diperjelas dalam lanjutan surat al-Baqarah ayat 168 yang menyatakan

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ط إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.

“..dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata”

ayat ini menyatakan larangan untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan. Yaitu langkah-langkah yang akan membawa pada Setiap kemaksiatan dan setiap kesalahan yang membawa pada kemurkaan di sisi Allah seperti mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh-Nya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam lanjutan ayat berikutnya

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ

“Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui” (QS.al-Baqarah: 169).

Bila ditarik benang lurus antara surat al-Baqarah ayat 29 dengan ketiga ayat yang disebutkan berikutnya, maka akan ditemukan adanya suatu keterkaitan di antara ayat-ayat tersebut. Surat al-Baqarah ayat 29, yang dalam hal ini mengandung cakupan makna yang luas yaitu meliputi seluruh apa-apa yang ada di muka bumi, akan menjadi lebih sempit cakupan maknanya. Hal ini dikarenakan dalam ketiga ayat tersebut mengandung unsur *takhsis* yang dapat membatasi cakupan makna umum yang terkandung dalam surat al-Baqarah ayat 29 tersebut.

Kenyataan akan adanya dualisme dalam persoalan makanan ini dinyatakan oleh Allah dalam surat al-A'raf ayat 157 yang berbunyi:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“..dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” (QS. Al-A'raf : 157).

Sebenarnya ayat ini secara umum berbicara tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Di mana salah satu diantara sifat-sifat tersebut adalah beriman kepada Rasulullah dan mengikuti semua ajaran-ajaran yang disampaikannya. Salah satu dari ajaran Rasulullah tersebut adalah menghalalkan sesuatu yang baik dan sebaliknya mengharamkan segala sesuatu yang buruk.

Ayat ini sepertinya juga ingin menegaskan bahwasanya penentuan akan kehalalan maupun keharaman terhadap sesuatu sudah menjadi hak prerogatif Allah sebagai *Syari'*, dan ini secara otomatis menafikan akan kewenangan manusia untuk turut campur di dalamnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surah Yunus ayat 59 yang menyatakan:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

“Katakanlah : “terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) hala”. Katakanlah: “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah”” (QS.Yunus : 59).

Dan surah an-Nahl ayat 116 :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung” (QS.An-Nahl : 116).

Lantas seperti apakah sesuatu yang baik dan buruk tersebut bila dikaitkan dengan konteks pembahasan saat ini, yaitu makanan. Untuk menjawab pertanyaan

ini MUI selanjutnya mengacu pada surat al-An’am ayat 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قُلْ لَا أجدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلٍ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi- karena sesungguhnya semua itu kotor-atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-An’am : 145).

Lafal “*rijsum*” dalam ayat ini sepertinya bermaksud untuk menjelaskan salah satu ‘*illat*’ atau hikmah dalam pengharaman babi atau apa-apa yang tersebut di atas, yakni bahwa makanan tersebut berdampak buruk dalam jiwa dan perilaku manusia.

Dari pemaparan dalil-dalil al-Quran di atas, kiranya MUI ingin menarik kesimpulan bahwasanya persoalan kehalalan maupun keharaman makanan ini telah dijelaskan oleh Allah secara jelas baik dalam al-Qur’an maupun melalui penjelasan

Rasulullah saw. Untuk itu manusia dilarang melakukan kebohongan dengan menghalalkan sesuatu yang haram maupun mengharamkan sesuatu yang halal.

Akan tetapi, satu hal yang perlu diketahui bahwasanya surat al-An'am ayat 145 ini tidaklah mencakup segala sesuatu yang diharamkan wahyu, karena ayat ini, seperti yang dinyatakan oleh Quraish Shihab, hanya berbicara tentang hal-hal yang diharamkan sampai masa ketika turunnya. Dan di tempat lain dari al-Quran maupun *as-Sunnah* ditemukan makanan-makanan lain yang diharamkan. Seperti keharaman memakan binatang buas dan lain sebagainya.

Untuk mempertegas persolaan kehalalan dan keharaman makanan ini, MUI selanjutnya mengemukakan beberapa hadis berikut:

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِنْهَا عَمَّا عَنِه
(أخرجه الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي)

“Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, sedang yang tidak dijelaskan –Nya adalah yang dimaafkan” (HR. al-Tirmizi dan Ibnu Majah).¹

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ،
فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسِيَ شَيْئًا (رواه الحاكم)

“Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (al-Qur’an) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya, hukumnya haram, dan apa-apa yang Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya, dimaafkan. Untuk itu terimalah pemaafan-Nya, sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesuatu apapun” (HR. al-Hakim).²

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا. وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَتَّهَكُوهَا، وَسَكَتَ
عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نَسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا (رواه الدارقطني وحسنه النووي)

“Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, janganlah kamu abaikan. Telah menetapkan beberapa batasan, janganlah kamu langgar. Telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak. Dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai

¹ Lihat al-Busiriy, Syihabuddin Ahmad; *Sunan Ibnu Majah, Vol. 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 309 dan Imam at-Tirmiziy, *Sunan at-Tirmizi, Vol. 3*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), 280

² Al-Hakim, Muhammad ibn Abdillah, *al-Mustadrak, Vol. 2*, (Beirut : Dar al-Kutub, 1990), 407

kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu Tanya-tanya hukumnya” (HR. Daruqutni dan dinilai sahih oleh imam Nawawi).

Bertitik tolak dari dalil-dalil *naş* tersebut, para ulama pun kemudian menyimpulkan beberapa kaidah yang hal ini juga digunakan oleh MUI dalam proses *istinbat* (penetapan hukum) fatwa kopi luwak. Kaidah-kaidah tersebut yaitu :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةُ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ

“Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram”

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ

“Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil mu’tabar yang mengharamkannya”

Kaidah ini adalah kaidah yang dianut oleh kalangan *mazhab Syafi’i*. kaidah ini didasarkan pada surah al-Baqarah ayat 29 dan ketiga hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Dapat pula penulis tambahkan bahwasanya kaidah ini sebenarnya tidak hanya terbatas dalam masalah makanan, seperti pembahasan saat ini. Akan tetapi juga meliputi masalah-masalah perbuatan atau pekerjaan yang tidak termasuk daripada urusan ibadah, yaitu yang dikenal dengan istilah muamalah. Pokok dalam masalah ini tidak haram dan tidak terikat, kecuali sesuatu yang memang oleh *Syari’* sendiri telah diharamkan dan diperinci sesuai dengan firman Allah surah al-An’am ayat 119.

الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

“Hukum asal mengenai sesuatu adalah tetapnya hukum sesuatu sebagaimana sedia kala”³

³ As-Sayūṭi, Jalaluddin abd ar-Rahman, *al-Asybah wa an-Nazāir fil Furū’*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1995), 38

B. Analisis Metode *Istinbāh* Hukum Fatwa MUI tentang Kopi Luwak

Sebagaimana telah disinggung di awal, bahwasanya pembahasan mengenai biji-bijian yang keluar bersamaan dengan kotoran hewan telah dilakukan oleh para ulama terdahulu. Dan ini telah termuat dalam beberapa kitab-kitab yang *mu'tabarah*. Beberapa diantaranya adalah yang dikemukakan MUI sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan fatwa tentang kopi luwak.

Pandangan ulama salaf sendiri mengenai hukum biji-bijian yang keluar bersamaan dengan kotoran hewan ini dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang memandang biji-bijian tersebut sebagai najis, layaknya kotoran hewan tersebut. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok yang memandangnya sebagai *mutanajjis* (sesuatu yang terkena najis).

Pendapat yang menegaskan akan kenajisannya, kemungkinan berangkat dari sebuah anggapan bahwasanya biji-bijian tersebut keluar dalam kondisi yang telah berbeda. Dengan kata lain, biji-bijian tersebut telah mengalami kerusakan dan sudah tidak memiliki sifat aslinya sebagaimana umumnya biji-bijian yang masih bisa tumbuh bila ditanam kembali. Anggapan ini tentu berimplikasi pada keharaman mengkonsumsinya secara mutlak, karena secara zatiyah telah mengalami perubahan / kerusakan.

Sementara pendapat yang menegaskannya sebagai *mutanajjis* berpandangan terhadap kondisi biji-bijian tersebut yang masih utuh / tetap seperti semula. Dengan kata lain, tidak mengalami perubahan atau kerusakan sebagaimana barang yang terkena kotoran lainnya. Implikasinya tentu berbeda dengan pendapat yang pertama,

dalam hal ini maka biji-bijian tersebut dapat dikonsumsi namun bilamana telah melalui proses pencucian terlebih dahulu.

Dari dua pandangan ini MUI, dalam menyikapi persoalan kopi luwak, sepertinya lebih condong pada pendapat kedua yang menyatakan bahwa biji-bijian yang keluar bersamaan dengan kotoran hewan tersebut hukumnya adalah *mutanajjis* selama masih utuh seperti sedia kala. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan dalil-dalil sebagai dasar hukum yang telah disebutkan di awal. Sikap MUI ini mengacu pada hasil rapat Komisi Fatwa MUI pada tanggal 14 Juli 2010 dengan mendengarkan penjelasan dari LP POM MUI yang menyatakan bahwa secara umum biji kopi yang keluar dari kotoran luwak tidak berubah serta dapat tumbuh jika ditanam. Menurut

Hasil temuan LP POM MUI ini memang sejalan dengan pendapat ahli nutrisi dan pencernaan ternak Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Toto Toharmat yang menyatakan bahwa monogastrik luwak saat dicerna masuk ke dalam perut tidak langsung hancur dicerna seperti binatang lainnya. Akan tetapi hanya kulitnya saja yang tercerna dan hancur.

Terkait dengan pendapat tersebut, sepertinya terdapat perbedaan dengan kenyataan di masyarakat yang menganggap bahwa kopi luwak merupakan kopi yang memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri. Hal itu berarti terdapat perubahan pada kopi selama proses fermentasi dalam perut luwak.

Keistimewaan itu sebenarnya merupakan sebuah mitos belaka.⁴ Untuk memperkuat pernyataan ini juga dapat dilihat kembali dalam bab sebelumnya (bab III) yang menjelaskan tentang fungsi dari proses fermentasi pada kopi dan

⁴ Wawancara dengan Drs. H. Imam Thobroni (Sekretaris Umum MUI Jatim) di kantor MUI Jatim tanggal 02 Desember 2010

bagaimana tabiat luwak itu sendiri. Fungsi fermentasi sendiri secara umum adalah untuk menghilangkan lapisan lendir yang tersisa di permukaan kulit tanduk sehingga dapat mengurangi rasa pahit dan mendorong terbentuknya kesan “*mild*” pada citarasa seduhan kopi. Prinsipnya adalah peruraian senyawa-senyawa yang terkandung di dalam lapisan lendir oleh mikroba alami dan dibantu dengan oksigen dari udara, di mana lapisan lendir yang mengandung gula tersebut dirubah menjadi alkohol yang kemudian menguap.⁵

Pada proses fermentasi melalui luwak, biji kopi yang tercampur dengan enzim-enzim dalam perut luwak ditambah suhu dalam perut luwak yang kemungkinan mencapai 37 derajat celcius sangat membantu proses fermentasi yang sempurna.⁶

Selain itu, tabiat luwak yang suka mencari buah-buah yang cukup baik dan masak sebagai makanannya, sangat membantu dalam proses pensortiran (pemilihan) buah kopi yang betul-betul matang, sehingga menjadikan kopi luwak sebagai kopi yang berkualitas tinggi dan istimewa.

Bila diamati dari langkah-langkah yang ditempuh dalam proses penetapan fatwa tentang kopi luwak ini, sepertinya MUI lebih condong pada penggunaan *istishāb* sebagai metode *istinbāṭ* hukum. Di mana kondisi kopi yang masih terbungkus oleh kulit tanduknya yang keras serta kemungkinannya untuk dapat tumbuh bila ditanam kembali, menjadi indikasi kuat akan keadaan kopi yang tetap

⁵“Fermentasi Biji Kopi dengan Yeast” F. Rahardi, Jelajah, Pakkatnewsdotcom dalam [http://www. Pakkatnews.com/fermentasi-biji-kopi-dengan-yeast.html](http://www.Pakkatnews.com/fermentasi-biji-kopi-dengan-yeast.html) diakses 15 Januari 2011 lihat pula dalam <http://www.starfarmagris.co.cc/2009/06/pengolahan-kopi-cara-basah.html> diakses 15 Januari 2011

⁶ *Ibid.*

utuh. Kenyataan ini selanjutnya dijadikan suatu pertimbangan hukum oleh MUI dalam menetapkan hukum kopi luwak seperti pada hukum asalnya yang halal.

Dalam konteks kopi luwak sendiri, ternyata sifat asal yang tetap tersebut ternyata dapat ditemukan dalam kondisi kopi yang keluar bersamaan dengan kotoran luwak. Indikasinya adalah adanya kondisi kopi tersebut yang masih utuh terbungkus oleh kulit tanduknya yang keras. Kemudian bila ditanam masih dapat tumbuh kembali.

Sedangkan dalam konsep Yusuf Qardawi, upaya yang ditempuh MUI dalam penetapan fatwa tentang kopi luwak ini dapat dikategorikan dalam ijihad *intiqā'i* (*tarjihi*), yaitu melakukan preferensi terhadap suatu pendapat yang dianggap kuat dan dapat diterima dengan mempertimbangkan dan menyeleksi kembali dalil-dalil *naş* dan dalil-dalil ijihad yang dijadikan sandaran (argumentasi) dari pendapat tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, MUI melalui LPPOM telah melakukan penelitian terhadap kondisi kopi luwak yang keluar bersamaan dengan kotoran luwak. Dan hasilnya ditemukan fakta bahwa kopi tersebut secara umum masih utuh dan masih terbungkus kulit tanduknya yang keras.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, secara umum dapat penulis simpulkan bahwasanya langkah-langkah MUI dalam proses penetapan fatwa tentang kopi luwak telah sesuai dengan metode *istinbāf* hukum Islam yaitu dengan menggunakan metode *istishāb*. Hal ini mengingat tidak ditemukannya pembahasan secara jelas baik di dalam al-Qur'an, *al-hadis*, *ijma'* dan *qiyas*.

BAB V

KESIMPULAN

1. Fatwa MUI tentang kopi luwak adalah fatwa yang ditetapkan untuk menjawab pertanyaan dari pihak PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) yang menanyakan akan status hukum kopi luwak. Secara umum fatwa ini menetapkan bahwa kopi luwak adalah halal, baik untuk dikonsumsi maupun untuk dijual. Akan tetapi dalam hal untuk dikonsumsi, **disyaratkan untuk dilakukan penyucian terlebih dahulu karena kopi yang keluar bersamaan dengan kotoran luwak ini berstatus *mutanajjis* (sesuatu yang terkena najis).**
2. Berdasarkan langkah-langkah yang ditempuh oleh MUI yang tergambar dari sikapnya dalam pemilihan dasar hukum dan dasar pertimbangan, maka dapat disimpulkan bahwa MUI telah menggunakan *istishab* sebagai metode *istinbat* hukum dalam penetapan fatwa tentang kopi luwak ini. Metode ini ditempuh karena persoalan kopi luwak sendiri tidak diatur secara tegas baik di dalam al-Qur'an, al-Hadis, *ijma'* maupun *qiyas*. Untuk itu persoalan ini dikembalikan pada kaidah bahwa asal segala sesuatu itu hukumnya boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan / membuktikan keharamannya. Di samping itu, dalam konsepsi Yusuf

Qardawi proses penetapan hukum yang ditempuh oleh MUI dalam penetapan fatwa tentang kopi luwak ini dapat dikategorikan dalam bentuk ijtihad *intiqa'i*.

DAFTAR PUSTAKA

Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1998

Al, Alusi, Syihabuddin sayyid Mahmud, *Ruhul Ma'ani*, vol. VI, Beirut : Dar al-Fikr, t .t

Al, Busiriy, Syihabuddin Ahmad; *Sunan Ibnu Majah, Vol. 2*, Beirut: Dar al-Fikr, 2004

Al, Hakim, Muhammad ibn Abdillah, *al-Mustadrak, Vol. 2*, Beirut : Dar al-Kutub, 1990

Al, Mawardi, Ali ibn Muhammad ibn Habib, *Tafsir al-Mawardi*, Vol. II , Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.t.

Al, Umri, Naḍiyah Syarif; *al-Ijtihad fi al-Islam* , Beirut : Muassasah ar-Risalah, 1986

Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta : UII Press, 2004

Ar, Razi, Fakhrudn, *Tafsir al-Kabir*, vol. 8, Beirut : Dar al-Ilmiyah, 1990

As-Sayūṭi, Jalaluddin abd ar-Rahman, *al-Asybah wa an-Nazāir fil Furū'*, Beirut : Dar al-Fikr, 1995

Asy, Syawkaniy, *Irsyād al-Fuhūl*, Beirut : Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1994

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1996

Basyir, Ahmad Azhar, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, R. Rusli Karim (ed.) dalam *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana, 1992

Burhan As-Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004

Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam, Vol. I*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997

-----, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta, Logos, 1995

Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, cet. I, 2004

Hadi, Abu Sari Muhammad Abdul, *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Pandangan Islam*, terj. Sofyan Suparman, Jakarta : Trigenta Karya, 1997

Hartono & Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta, Bumi Aksara, 1993

Hasan Shadily, dkk., *Ensiklopedi Umum*, Yogyakarta : Kanisius, 1991

Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Ekonisia, 2004

Husain Sahatah, *Dasar-Dasar Pokok Sistem Ekonomi Islam, Antara Teori dan Realitas dalam Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan*, Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004

Imam Ibnu Manzur, *Lisanul Arab, vol. III*, (Kairo : Dar al-Hadis, 2003)

Ibnu Rusyd, Muhammad ibn Ahmad ibnu Muhammad, *Bidayatul Mujtahid, Vol. I*, Surabaya : al-Hidayah, t.t.

Ibrahim Husen, *Memecahkan Permasalahan Hukum Baru, dalam Ijtihad Dalam Sorotan*, (eds) Haidar Bagir, Bandung : Mizan, 1988

Imam at-Tirmiziy, *Sunan at-Tirmizi, Vol. 3*, Beirut : Dar al-Fikr, 1994

Iskandar Usman; *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada; 1994

Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2002

Jalaluddin Abdurrahman, *Jami' as-Saghir, I*, Beirut, Dar al Fikr, t.t.

Jamaluddin Mahran dan Mubasyir, Abdul Adzim Haffna, *Al-Qur'an Bertutur tentang Makanan & Obat-obatan*, terj. Irwan Raihan, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2006

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uşul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah Da'wah al-Islamiyah

Madkur, Muhammad Salam, *al-Ijtihad fi at-Tasyri' al-Islami*, Kairo : Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1984

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988

Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007

Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani, Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Ciputat : PT. Logos, 1999

Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999

Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999

Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam*, Yogyakarta, Magistra Insania 2003

R. Rusli Karim, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana, t.t

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (eds) Aminuddin Ya'qub, Jakarta : Kencana Media, 2005

- Shihab, M. Quraisy, *Tafsir al-Misbah, vol. 13*, Tangerang, Lentera Hati, 2007
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, terj. Anas Sidik, *The Economic Enterprise in Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1991
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2005
- Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, Surabaya : Airlangga University Press, 1987
- Wahbah az-Zuhayliy, *Uşul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986
- Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta, Logos, 2001
- Yusuf al-Qardawi, *Ijtihad dalam Syari'at Islam, Beberapa Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer*, Terj. Achmad Syathori, *al-Ijtihad fi Asy-Syari'ah al-Islamiyah ma'a Nazaratin Tahliliyah fi al-Ijtihad al-Ma'asir*, Jakarta : Bulan Bintang; 1994
- , *Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*, terj. A. Maimun Syamsudin & A. Wahid Hasan, *Musykilat al-Farq wa Kaifa 'Alaja al-Islam*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2002
- , *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya, Risalah Gusti, 1995
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994
- Zaidan, Abdul Karim, *al-Wajis fi Uşul al-Fiqh*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, t.t.

Sumber dari Instansi

- DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya : Al-Hidayah, t.t.
- Dewan Pimpinan MUI JATIM, *Fatwa MUI tentang Perkawinan Beda Agama*, Surabaya: MUI Prof. JATIM, 2007
- MUI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 07 Tahun 2010 tentang Kopi Luwak*

Sumber dari Koran dan Internet

- Abdullah Mubarak "Inilah Fatwa Lengkap MUI Soal Kopi Luwak", Ekonomi, Inilah.Com dalam <http://ekonomi.inilah.com/read/detail/676571/inilah-fatwa-lengkap-mui-soal-kopi-luwak> diakses 14 Januari 2011
- F. Rahardi "Fermentasi Biji Kopi dengan Yeast", Jelajah, Pakkatnewsdotcom dalam [http://www. Pakkatnews.com/fermentasi-biji-kopi-dengan-](http://www.Pakkatnews.com/fermentasi-biji-kopi-dengan-)

yeast.html diakses 15 Januari 2011 lihat pula dalam <http://www.starfarmagris.co.cc/2009/06/pengolahan-kopi-cara-basah.html> diakses 15 Januari 2011

-----“Fermentasi Biji Kopi dengan Yeast”, HumbahasNews, dalam <http://humbahasnews.wordpress.com/2009/09/01/fermentasi-biji-kopi-dengan-yeast-2/> diakses 16 Januari

Makhrus Munajat, “*Metode Penemuan Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*” dalam <http://ern.pendis.kemenag.go.id/DokPdf/jurnal/09-makhrus.pdf>

Marischka Prudence, wartawan Metro TV dalam <http://metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2010/07/20/109506/Kopi-Luwak-Halal> diakses 15 Januari 2011

Nawa Tunggal “Cangkang Telur Pengganti Tulang” Ilmu Pengetahuan & Teknologi, Kompas (08 Oktober 2010)

Voa-Islam.com “Inilah Latar Belakang Munculnya Fatwa Kopi Luwak MUI” dalam <http://www.voa-islam.com/news/indonesia/2010/07/20/8378/dalang-dibalik-munculnya-fatwa-kopi-luwak-mui/> diakses 06 Januari 2011

Wikipedia, “Kopi” dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Kopi_Pembuatan_minuman_kopi, 13 November 2010

Wikipedia, “Kopi Luwak” dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Kopi_luwak, diakses 12 Agustus 2010

<http://id.shvoong.com/society-and-news/news-items/1838253-kopi-luwak-termahal-dan-teraneh/>

Hasil wawancara wartawan Poskota dengan Prof. Toto Toharmat dalam <http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/07/20/profesor-ipb-bicara-kopi-luwak> diakses 15 Januari 2011

<http://www.republika.co.id/berita/dunia.islam/info-halal/10/07/20/125640-mui-kopi-luwak-berunsur-najis-tapi-halal> diakses 20 Juli 2010

Sumber CD Hadis

Bukhari, *Ṣaḥih Bukhari* CD al-Maktabah asy-Syamilah, 2006

Hambal, Ahmad Ibn, Musnad Ahmad ibu Hambal, CD al-Maktabah asy-Syamilah, 2006

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, CD al-Maktabah Asy-Syamilah, 2006

Muslim, *Ṣaḥih Muslim*, CD al-Maktabah asy-Syamilah, 2006